

**POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH TIDAK DAPAT
MELAHIRKAN KETURUNAN LAGI PERSPEKTIF**

MASLAHAH

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap
Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
IRMA SHOFIYAH
NIM.2017302009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Irma Shofiyah

NIM : 2017302009

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH TIDAK DAPAT MELAHIRKAN KETURUNAN LAGI PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan saya kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Irma Shofiyah
2017302009


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Poligami Dengan Alasan Istri Sudah Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Lagi
Perspektif *Maslahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap
Nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp)**


Yang disusun oleh **Irma Shofiyah (NIM. 2017302009)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Purwokerto, 23 Desember 2024

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Irma Shofiyah
NIM : 2017302009
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Poligami dengan Alasan Istri Sudah Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Lagi Perspektif *Ma'slahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidangmunaqosah dalam rangka memperoreh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

Wssalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP.19920721201903 1 015

**POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI SUDAH TIDAK DAPAT
MELAHIRKAN KETURUNAN LAGI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH***

(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp)

ABSTRAK

**IRMA SHOFIYAH
NIM.2017302009**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi telah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap putusan nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp. Hal ini dirasa tidak biasa ketika fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan syarat alternatif poligami sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. *Maşlahah* seringkali digunakan sebagai landasan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami. Karena itu fokus penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut ketika alasan pemohon tidak terdapat dalam hukum positif dan bagaimana analisis *maşlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data melalui dokumentasi dari salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp, buku dan karya ilmiah. Kemudian wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Cilacap yang memutus perkara tersebut. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu *pertama*, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp ini berdasarkan adanya persyaratan kumulatif yang terpenuhi sebagaimana pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat an-Nisa ayat 3 sebagai landasannya. *Kedua*, ditinjau dari perspektif *maşlahah* putusan tersebut termasuk dalam kategori *taĦsiniyah* yang apabila permohonan tidak dikabulkan tidak akan menciderai kebutuhan *ġarurīyyah*. Parameter *maşlahah* yang digunakan hakim dalam putusan ini cenderung parsial hanya memikirkan kemaslahatan satu pihak saja yaitu pemohon dan calon istrinya dan kurang mempertimbangkan kemaslahatan untuk istri dan ketiga anaknya yang masih kecil serta kemafsadatan yang nantinya akan timbul.

Kata kunci: Izin Poligami, Putusan Pengadilan, *Maşlahah*

MOTTO

“Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara*’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara*’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.”

Imam al-Ghazali



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Al Mutasim dan Ibu Suhadmi yang sangat saya cintai dan saya banggakan terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan doa yang tak pernah putus terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, terimakasih telah menjadi orang tua yang tidak pernah membandingkan anaknya dengan orang lain, selalu memotivasi untuk tetap berjuang dan sabar sehingga mampu mengantarkan saya sampai mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan umur yang panjang dan berkah, serta semoga diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Kepada keluarga besar saya, terimakasih atas doa dan dukungannya terutama untuk uwa saya Suharti yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil, kepada lilik saya Sundari serta sepupu saya Uli, Cici, dan Ilham yang kebersamaian disaat suka dan duka serta memberi motivasi kepada saya supaya bisa segera menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan, terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Hakim Pengadilan Agama Cilacap Bapak Drs. AF. Maftukhin, M.H. yang telah memberikan izin serta waktunya sehingga saya dapat mendapatkan hasil wawancara yang diperlukan.
11. Kepada kedua orang tua saya Bapak Al Mutasim dan Ibu Suhadmi terimakasih atas doa yang tak pernah putus dan senantiasa mendukung setiap proses saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat saya Annaa Musyarofah terimakasih telah menemani perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi tempat berkeluh kesah saya menghadapi tahapan skripsi sampai selesai.
13. Teman-teman seperjuangan saya Novita dan Mba Yulin terimakasih telah kebersamai dalam perjalanan skripsi ini, semoga apa yang telah kita perjuangkan menjadi pembuka kesuksesan dimasa depan nanti.

14. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2020 terutama Annaa, Meta, dan Dian terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama perkuliahan.
15. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 9 Desember 2024
Penulis,


Irma Shofiyah
NIM.2017302009



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam pengusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

رَكِيم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

_____ َ _____	<i>fathah</i>	Ditulis	A
_____ ِ _____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
_____ ُ _____	<i>ḍ'ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لغن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	<i>Man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KONSEP <i>MASLAHAH</i>	20
A. Poligami dalam Islam	20
1. Poligami Menurut Hukum Islam	20
2. Syarat dan Ketentuan Poligami dalam Islam	23

3. Konsep Keadilan dalam Poligami	28
B. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	31
C. Konsep <i>Maṣlahah</i>	35
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	35
2. Persyaratan <i>Maṣlahah</i>	36
3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA POLIGAMI PENGADILAN AGAMA CILACAP NONOR 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp	48
A. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp.....	48
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam Memutus Perkara Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp	50
C. Analisis <i>Maṣlahah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp	60

BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
Q.S	: Al Quran Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
Jo	: Juncto
PA	: Pengadilan Agama
Clp	: Cilacap



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap
Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp
- Lampiran II : Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap
- Lampiran III : Surat Izin Observasi dari Pengadilan Agama Cilacap
- Lampiran IV : Pedoman Wawancara
- Lampiran V : Transkrip Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan
Agama Cilacap
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya asas pernikahan sebagaimana yang kita ketahui ialah monogami, berasal dari bahas Yunani *monos* mempunyai makna satu dan *gamos* bermakna perkawinan. Monogami dimaknai sebagai sebuah sistem perkawinan ketika seorang suami menikahi satu perempuan saja untuk dijadikan sebagai istri.¹ Berbeda dengan monogami, poligami berasal dari kata Yunani *gamein* atau *gamos*, yang bermakna kawin atau perkawinan, dan *poly* atau *polus*, yang maknanya banyak. Oleh karena itu, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau dengan kata lain “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.² Meskipun pada prinsipnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, bukan berarti poligami itu tidak diperbolehkan.

Poligami diizinkan oleh syariat Islam, tetapi dengan syarat tertentu.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim dengan mengawininya, maka kawinilah wanita lain dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak

¹ Feny Dyah dan Vivien Indrawati, “Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2019, hlm. 133.

² Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, cet. K-1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 15.

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.³

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan persyaratan utama berlaku adil, arti dari adil disini meliputi keadilan yang bersifat materi seperti halnya dalam makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun apabila merasa khawatir berlaku adil tidak sanggup, maka agar terhindar dari berbuat zalim cukup membatasi dengan satu istri saja.⁴ Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut sebagai dasar memungkinkan dilakukannya poligami. Meskipun demikian, ayat tersebut tidak menetapkan aturan tentang poligami, sebab sebelum Islam datang poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat. Tidak juga ayat ini menganjurkan maupun mewajibkan poligami. Namun menurut beliau sebatas membahas kebolehan poligami sebagai pilihan darurat, yang dilakukan dalam situasi mendesak dan memiliki persyaratan yang tidak enteng.⁵

Islam menjelaskan tentang adil sebagai syarat diperbolehkannya poligami yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya, selain itu jumlah istri yang diperkenankan untuk melakukan poligami juga dibatasi hanya sampai empat orang saja. Berbeda dengan di Indonesia tidak cukup hanya berlaku adil yang menjadikan persyaratan kebolehan berpoligami, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami agar permohonan poligami

³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000).

⁴ Mahmuddin Bunyamin, "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Dzikra*, Vol.9 No.2 Juli-Desember Tahun 2015, hlm. 60.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), hlm. 198.

dapat dikabulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan poligami telah tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian dikenal sebagai persyaratan alternatif dimana pemohon harus memenuhi salah satu syarat yang ada untuk mengajukan poligami dan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikenal dengan persyaratan kumulatif dimana pemohon wajib memenuhi keseluruhan dari syarat yang ada.

Syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan adanya aturan mengenai syarat poligami di Indonesia dalam perundang-undangan ini menunjukkan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia yaitu poligami dibatasi dan diperketat (monogami). Dengan hanya tiga alasan yang diperbolehkan poligami pada syarat alternatif, jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri, meskipun beberapa hal menyudutkan istri. Meskipun sudah diatur mengenai alasan diperbolehkannya poligami, masih banyak orang yang mengajukan

permohonan poligami diluar ketentuan perundang-undangan, dan tidak jarang permohonan poligami tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Peran hakim sangat penting dalam situasi seperti ini. Karena berkaitan dengan pengambilan keputusan, akankah mengabulkan poligami atau menolaknya. Dalam memutuskan kasus permohonan poligami, hakim harus menggunakan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sebagai dasar. Guna memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berperkara, hakim harus memiliki pemahaman mendalam karena mereka merupakan ahli dalam membuat penalaran hukum.

Beberapa penelitian mengungkap bagaimana nalar hakim merespon isu poligami, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Hidayat⁶ mengungkapkan bahwa nalar hakim cenderung bias gender saat mengabulkan izin poligami karena hiperseksual suami. Ketika mengabulkan permohonan poligami, hakim menggunakan *ratio decidendi* yang terkesan membedakan kedudukan wanita dan pria, serta memberi label negatif wanita untuk hal yang bukan kesalahannya. Suami yang mengalami hiperseks mengapa istri yang disalahkan karena tidak dapat melaksanakan kewajiban dan poligami dijadikan sebagai solusi yang dapat menyakiti istri.

Studi kemudian dilakukan oleh Alfian Arbie dan Milhan⁷ tentang pengabulan izin poligami karena suami telah menghamili calon istri kedua.

⁶ Fitri Hidayat, “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Hukum*, Vol.3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 229.

⁷ Alfi Arbie dan Milhan, “Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/PA.Rtg)”, *Jurnal UNES law Review*, Vol.6, Nomor 1, September 2023, hlm. 344.

Pengabulan izin poligami oleh hakim dalam kasus seperti ini merupakan wujud ketidakadilan kepada istri, dilihat alasan karena sudah menghamili calon istri sama saja mendukung perselingkuhan maka hal tersebut tidak dibenarkan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Elva Mahmudin dimana hakim mengabulkan izin poligami dikarenakan telah menikah sirri didasarkan pada kemaslahatan. Namun *maṣlahah* yang dijadikan pertimbangan hakim ini tidak realistis, karena pada nyatanya persyaratan alternatif maupun kumulatif tidak bisa dipenuhi. Pengabulan izin poligami dengan alasan ini hanya menguntungkan pihak pemohon saja tanpa memperhatikan termohon yang telah ditinggal menikah sirri.⁸

Dari berbagai penelitian mengenai bagaimana hakim merespon persoalan poligami yang beragam, masih dijumpai hakim cenderung bias gender, hanya mementingkan satu pihak saja, dan seringkali menjadikan alasan demi kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan hukum oleh hakim. Penggunaan dasar hukum *maṣlahah* untuk mengatasi permasalahan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang mengenai poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan sebagai bentuk ijtihad oleh hakim. Karena pada dasarnya, tiga hal harus ada dalam keputusan hakim yang meliputi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (*maṣlahah*). *Maṣlahah* dapat didefinisikan sebagai segala hal yang bisa menciptakan manfaat, baik dengan menolak dan menghindari segala bentuk yang menyebabkan

⁸ Elva Mahmudin, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol.7 Nomor 2, Januari-Juni 2022, hlm. 106.

kesulitan dan kemudhorotan, maupun mengambil dan melakukan suatu tindakan.⁹ Namun hal ini perlu diteliti kembali apakah kemaslahatan itu ditujukan untuk semua pihak yang berperkara atau justru hanya mementingkan salah satu pihak saja dan justru menimbulkan kemafsadatan, karena semakin berkembangnya zaman persoalan permohonan poligami dengan berbagai alasan makin beragam dan kompleks.

Seperti perkara yang peneliti temukan di Pengadilan Agama Cilacap Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tentang permohonan izin poligami dimana hakim memberikan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Dalam putusan ini hakim menyampingkan persyaratan alternatif dimana pada faktanya suami telah memiliki tiga orang anak lengkap yaitu dua laki laki dan satu perempuan yang artinya istri dapat melahirkan keturunan. Namun karena termohon sudah pernah keguguran dua kali dan tiga kali melakukan operasi sesar maka rawan atau tidak dapat untuk hamil lagi dan menambah keturunan seperti apa yang dikehendaki suami. Apakah dalam kondisi yang demikian menjadikan kebolehan bagi suami untuk dapat berpoligami, dan apakah pemberian izin poligami oleh hakim ini bisa menciptakan kemaslahatan terhadap semua pihak yang berperkara, tidak hanya sebagai celah bagi suami untuk dapat berpoligami.

Sehingga menarik untuk penulis kaji terkait permohonan izin poligami tersebut yang tidak memenuhi persyaratan alternatif, bagaimana

1. ⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), hlm.

pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara di atas dan analisis *maṣlahah* dalam perkara ini. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Poligami dengan Alasan Istri Sudah Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Lagi Perspektif *Maṣlahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp)”.

B. Definisi Operasional

Demi mencegah salah penafsiran tentang judul penelitian yang nantinya akan peneliti lakukan, maka dirasa perlu oleh peneliti untuk menjelaskan mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian meliputi:

1. Poligami

Terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu “*poli*” atau “*polus*” yang bermakna banyak, dan “*gamein*” atau “*gamos*” yang bermakna kawin atau perkawinan. Jadi apabila dua kata ini disatukan maka mempunyai makna perkawinan banyak. Islam memaknai poligami sebagai perkawinan dengan lebih dari satu orang wanita dengan batasan yang ditentukan, yaitu sampai dengan empat orang wanita.¹⁰ Dalam penelitian ini poligami yang dimaksud yaitu suami berkeinginan untuk beristri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama.

¹⁰ Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 No. 2 Desember 2018, hlm. 273.

2. Istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi

Sebagai makhluk yang mempunyai sifat alamiah agar jenisnya tidak akan punah maka manusia akan melakukan perkembangbiakan yang hasilnya disebut sebagai keturunan. Perkawinan merupakan sebuah cara yang dipandang sah guna mempertahankan dan memelihara keturunan sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Mengandung dan melahirkan merupakan kodrat seorang istri, namun adakalanya dalam kondisi tertentu istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi dikarenakan istri sudah 2 kali keguguran dan 3 kali operasi sesar sehingga istri sulit atau rentan untuk hamil dan melahirkan keturunan lagi. Akan tetapi istri ini sudah melahirkan 3 orang anak, namun pemohon ingin menambah keturunan lagi.

3. *Maṣlahah*

Maṣlahah sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai segala tindakan yang mendorong manusia dalam kebaikan. Dapat dimaknai juga sebagai semua hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menciptakan atau menarik, seperti menciptakan keuntungan atau kebahagiaan atau dalam arti menolak kemudhorotan atau kerusakan.¹² Sebuah kemaslahatan haruslah selaras dengan tujuan syara, walaupun

¹¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 10.

¹² Aliyun, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Jurnal Al Maqasid*, Vol.1 No.1, Juli-Desember 2020, hlm. 83.

pun bertolak belakang dengan tujuan manusia, hal inilah yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Sebab, kemaslahatan manusia terkadang dilandasi oleh keinginan hawa nafsu daripada kehendak syara.¹³

Jika dilihat dari tingkatannya *maṣlahah* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu; *pertama* kemaslahatan yang meliputi seluruh perbuatan untuk terpeliharanya tujuan syariat yang lima yang demikian itu disebut sebagai *maṣlahah darurīyyah*. Kedua, yaitu kemaslahatan yang meliputi seluruh tindakan atau perbuatan untuk menghadirkan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan untuk kehidupan manusia secara universal disebut sebagai *maṣlahah ḥājīyah*. Dan yang *ketiga* merupakan kemaslahatan meliputi segala tindakan untuk mengambil sesuatu yang baik sesuai dengan tradisi dan moral untuk menghindari kondisi buruk disebut dengan *maṣlahah taḥsīniyah*.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang masalah dipaparkan oleh penulis, kemudian disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi?

¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

¹⁴ Faruq Nurul Makarimi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif *Maslahah* Al-Syathibi (Studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg)", *Journal of Family Studies*, Vol.7 No.1 2023, hlm. 37.

2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap perkara nomor 3569/Pdt.G/PA.Clp tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi?

D. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam memutuskan perkara nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi
2. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlahah* terhadap putusan nomor 3569/Pdt.G/PA.Clp tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis yang menyeluruh untuk seluruh pihak.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan pemikiran dan pengetahuan mengenai Hukum Keluarga Islam terkhususnya dalam bidang poligami.

2. Secara Praktis

- a. Untuk masyarakat, diharapkan bahwa dengan dilakukannya penelitian ini akan memberikan informasi terkait permohonan izin poligami, sebagai pertimbangan bagi masyarakat jika akan

mengajukan permohonan izin poligami, dan memberikan informasi mengenai pertimbangan hakim ketika memutus izin poligami pada perkara nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp dan analisis *maṣlaḥah* dalam perkara tersebut.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai salah satu rujukan dan bahan masukan terkait pembahasan poligami.

F. Kajian Pustaka

Telaah pustaka merupakan kaji literatur yang terkait dengan pokok bahasan dan dapat memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terkait permohonan izin poligami untuk mengetahui validitas penelitian ini. Meski demikian, beberapa penelitian telah mengeksplorasi poligami, diantaranya yaitu:

Alasan poligami karena ingin mempunyai anak perempuan dikaji oleh Azmi Hasyim Ali¹⁵, penelitian tersebut menguji pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam mengabulkan izin poligami pada perkara tersebut kemudian dilihat dari hukum positif. Azmi menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan baik syarat alternatif ataupun syarat kumulatif. Sehingga dalam hal ini, majelis hakim semestinya tidak mengabulkan permohonan izin poligami.

¹⁵ Azmi Hasyim Ali, "Izin Poligamii Karena Ingin Mempunyai Anak Perempuan (Eksaminasi Putusan Nomor: 3571/Pdt.G/2014/PA.JS), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Mirip seperti penelitian yang dilakukan oleh Azmi, dengan alasan ingin memiliki anak laki-laki sebagai alasan poligami juga diteliti oleh Putri Wira¹⁶, namun pada kajiannya ia menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya yang kemudian didapatkan bahwa *legal reasoning* hakim menjadi lemah karena alasan yang digunakan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), meskipun demikian penetapan poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim dari segi hukum Islam sudah mempunyai keselarasan dengan konteks kaidah hukum Islam dan bisa dilakukan dengan alasan suami mampu mewujudkan keadilan.

Berbeda dengan kajian yang dilakukan Azmi dan Putri, Euis Nurlelawati¹⁷ mengkaji mengenai sejauh mana hakim mengabulkan permohonan suami untuk poligami. Euis menyelidiki interpretasi hukum hakim atas dasar hukum yang ditetapkan untuk perkawinan poligami dan bagaimana hakim telah menerapkan gagasan *maṣlahah* (kebaikan publik) dan *mafsadah* (kerugian), dengan tujuan untuk memperkuat keputusan hukum mereka.

“In this research, Euis concluded that the rules by which husbands are confined to practice are very loosely interpreted by judges, who are bound more by the need to prevent husbands from committing evil or harm rather than the need to adopt maṣlahah, or the public good. And in so doing, judges operate on the notion of maṣlahah for a specific benefit and neglect the qualification of the creation of maṣlahah in the general goals of shari‘a. In fact, rather than creating benefits in the interest of all people or parties as a whole, they focus on the creation of maṣlahah in order to avoid harm

¹⁶ Putri Wira, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-Laki”, *Skripsi*, (Lampung:UIN Raden Intan Lampung 2021).

¹⁷ Euis Nurlelawati, “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia”, *JOURNAL OF WOMEN OF THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD*, Vol.18 (2020), hlm. 190.

and evil by husbands and prospective wives, while denying the welfare of existing wives and children. The judges' approach remains shaped by classical Islamic legal doctrine and that they subscribe to free and supplementary legal interpretation, or ijtihad, as well as contemporary notions of maslahah, resulting in conservative legal decisions that uphold gender asymmetries”.

Dalam penelitian ini Euis menyimpulkan bahwa aturan yang membatasi suami untuk berpraktik poligami ditafsirkan secara sangat longgar oleh para hakim, yang lebih terikat oleh kebutuhan untuk mencegah suami melakukan kejahatan atau keburukan daripada kebutuhan untuk mengadopsi *maṣlahah*, atau kebaikan publik. Dan dalam melakukannya, para hakim beroperasi berdasarkan gagasan *maṣlahah* untuk manfaat tertentu dan mengabaikan kualifikasi terciptanya *maṣlahah* dalam tujuan umum syariat. Bahkan, alih-alih menciptakan manfaat bagi kepentingan semua orang atau pihak secara keseluruhan, mereka berfokus pada penciptaan *maṣlahah* untuk menghindari bahaya dan kejahatan oleh para suami dan calon istri, sambil mengingkari kesejahteraan para istri dan anak-anak yang ada. Pendekatan hakim tetap dibentuk oleh doktrin hukum Islam klasik dan bahwa mereka menganut interpretasi hukum bebas dan tambahan, atau ijtihad, serta gagasan *maṣlahah* kontemporer, yang menghasilkan keputusan hukum konservatif yang menjunjung tinggi asimetri gender.

Robiatul Adawiyah¹⁸ mengkaji mengenai Mandul yang dijadikan alasan izin poligami. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis

¹⁸ Robiatul Adawiyah, “Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor.0023/Pdt.G/2014/PA.JS), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syari Hidayatullah Jakarta 2015).

normatif dan melakukan observasi putusan serta wawancara pada hakim. Diketahui bahwa yang dimaksud dengan mandul yang dijadikan sebagai alasan poligami yaitu sejak awal perkawinan, hakim mengizinkan poligami menggunakan pertimbangan trauma istri untuk melahirkan anak setelah menderita penyakit miom dan kista. Robiatul Adawiyah berpendapat bahwa pada persyaratan alternatif seperti mandul ini sangat diskriminatif seakan-akan istri sekedar dianggap sebagai “pelayan” suami saja yang dengan mudah tergantikan posisinya dengan wanita lain apabila sudah tidak dapat digunakan lagi.

Alasan poligami untuk menghindari fitnah dikaji oleh Sumar Dzul Wahid.¹⁹ Perspektif *Sadd adz-Dzariah* digunakan untuk menganalisis putusan hakim dalam pertimbangannya. Studi ini menunjukkan bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan surat an-Nisa ayat 3 digunakan hakim sebagai landasan utama. Ketika dikaji dengan perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, seharusnya perkara tersebut tidak dikabulkan karena alasan yang digunakan sebagai pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara ini tidak kuat. Dalam situasi seperti ini, untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmahh* perkawinan monogamilah yang paling tepat.

¹⁹ Sumar Dzul Wahid, “Poligami Dengan Alasan Untuk Menghindari Fitnah Perspektif *Saad Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor:711/Pdt.G/2019/PA.Wsb)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021).

Poligami dengan alasan karena suami hiperseksual dikaji oleh Akhmad Fakihudin²⁰, Wasilatul Aflah²¹, dan Nuraini Oktavia Dewi²². Akhmad Fakihudin melakukan kajian putusan mengenai alasan hiperseks ditinjau dengan hukum Islam. Asas kebebasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 5 ayat (1) menjadi dasar hakim dalam pertimbangannya. Dikaji dengan hukum Islam poligami tersebut merupakan sebagai rukhsah atau solusi dalam situasi yang mendesak dan dipandang bahwa poligami dalam kasus ini akan membawa kemaslahatan kepada istri pertama.

Berbeda dengan Akhmad, Wasilatul mengkaji putusan mengenai hiperseks menggunakan teori keadilan, didapatkan bahwa pengabulan poligami dalam putusan tersebut salah satunya berdasar pada pertimbangan hakim yaitu sebagai istri, termohon dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hal ini tidak adil karena menimbulkan kerugian posisi perempuan. Sementara itu Nuraini mengkaji mengenai putusan poligami karena alasan hiperseks menggunakan analisis Kompilasi Hukum Islam, dimana didapati Hakim dalam pengabulan perkara ini selaras dengan KHI dan keadaan suami yang hiperseks menjadikan keadaan darurat sehingga diperbolehkan poligami.

²⁰ Akhmad Fakihudin, “Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).

²¹ Wasilatul Aflah, “Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.JU)”, *skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

²² Nuraini Oktavia Dewi, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hipersex (Studi Putusan Nomor:2546/Pdt.G/2020/PAKab.Kdr)”, *Skripsi*, (Madura IAIN Madura 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan Dermawansyah²³ mengenai alasan poligami dengan menganalisis kriteria cacat badan dan sakit untuk kemudian ditinjau dari hukum Islam. Diungkapkan bahwa kriteria cacat badan dan sakit sebagai kebolehan poligami yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam pandangan hukum Islam adalah keseluruhan cacat badan baik rohani maupun jasmani yang mengakibatkan istri tidak mampu hamil, kewajibannya kepada suami tidak dapat terlaksana, baik itu sakit yang sulit disembuhkan, suatu kelainan yang tidak bisa dipulihkan. Sehingga solusi terbaik bagi suami yang istrinya mengalami hal-hal tersebut adalah poligami.

Sedangkan Arij Amalia²⁴ mengkaji mengenai penolakan izin poligami perspektif keadilan gender. Logika penemuan hukum hakim pada putusan nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ini dieksplorasi oleh peneliti, kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan gender. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim menolak permohonan izin poligami pada perkara tersebut disebabkan beberapa hal, yakni kekhawatiran pemohon tidak diizinkan untuk poligami oleh termohon, dan sebab ketidaksesuaian permohonan pemohon yang faktanya pemohon telah menikah siri namun ia mengajukan permohonan ingin

²³ Dermawansyah, "Analisis Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, Vol.1 No. 1 Juni 2020, hlm. 46.

²⁴ Arij Amaliyah. Lukman Santoso, "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Jatiswara*, Vol.38 No.2 Juli 2023, hlm. 174.

poligami. Dikaji dari perspektif keadilan gender penolakan permohonan poligami dalam perkara tersebut telah sesuai, karena dengan memikirkan posisi perempuan atau istri dalam keterlibatannya mengambil keputusan, maka ini merupakan wujud keadilan gender.

Dari studi literatur yang telah dijelaskan diatas telah ditemukan beberapa kajian mengenai topik poligami. Namun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang secara spesifik membahas tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi perspektif *maṣlahah* (studi putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting untuk penyusunan karya ilmiah, salah satunya skripsi karena menjadi dasar penyusunan skripsi agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis skripsi ini meliputi:

Bab pertama, pada bagian ini latar belakang masalah diuraikan sebelum memberikan rumusan masalah. Setelah rumusan masalah didapatkan, selanjutnya diberikan deskripsi mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian. Bab ini juga membahas kajian pustaka untuk menelaah penelitian yang sudah ada, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang mengantarkan perumusan penelitian.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum mengenai poligami dalam islam dan perundang-undangan serta konsep *maṣlahah* yang mencakup poligami

dalam hukum islam, syarat dan ketentuan poligami dalam Islam, dan keadilan dalam poligami, poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta konsep *masalah* yang meliputi pengertian, persyaratan dan macam-macam *masalah*.

Bab ketiga, membahas metodologi penelitian yang berarti membahas teknik penulisan skripsi ini, termasuk jenis penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, adalah bagian yang penting dalam skripsi ini karena akan dipaparkan hasil dan pembahasan. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum putusan perkara nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp. Kemudian penulis akan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp. Terakhir penulis menganalisis terhadap pengabulan izin poligami oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp. dilihat dari perspektif *masalah*.

Bab kelima, adalah akhir atau penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dan saran yang dua-duanya disusun berlandaskan pada diskusi sebelumnya.

BAB II

POLIGAMI DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KONSEP MAŞLAĤAH

A. Poligami Dalam Islam

1. Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami secara etimologi bersumber dari dua kata bahasa Yunani yaitu *poli* atau *polus* yang bermakna banyak, dan *gamen* atau *gamos* yang bermakna kawin. Oleh karena itu ketika kedua kata tersebut disatukan mempunyai arti perkawinan yang banyak atau lebih dari satu.²⁵ Dalam bahasa Arab istilah poligami disebut dengan *ta'addud az-zawjat* (تعدد الزوجات) atau mempunyai istri yang jumlahnya lebih dari satu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami diartikan dengan jenis perkawinan dimana pada masa yang bersamaan salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya.²⁶

Dari definisi KBBI ini, yang juga sejalan dengan fiqih Islam, suatu perkawinan yang didalamnya terdapat istri lebih dari satu disebut poligami jika dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Artinya, tidaklah disebut poligami jika seseorang menikah dengan seorang istri, lalu mereka bercerai atau istrinya wafat, kemudian laki-laki atau wanita tersebut menikah lagi dengan istri atau suami yang kedua. Sebab,

²⁵ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, no.2, 2017, hlm. 371.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses 19 Desember 2024, pukul 09:56.

pernikahannya yang kedua, tidak terikat dengan ikatan pernikahannya yang pertama dan seterusnya seperti itu. Maka setidaknya ada dua unsur yang paling menentukan dalam suatu sistem pernikahan poligami, yaitu lebih dari seorang dan dalam masa yang sama.²⁷

Pada prinsipnya Islam menganut asas perkawinan monogami, dimana suami mengawini satu istri. Islam menetapkan monogami sebagai asas perkawinan yang mempunyai tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu, praktek monogami nantinya akan lebih mudah untuk mengontrol dan mengurangi perasaan cemburu, iri hati, dan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Namun hal ini tidak menjadikan ketidakbolehan poligami, dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu.²⁸

Poligami dalam Islam ketika dilihat secara sosiologis merupakan loncatan kebijakan serta koreksi Islam terhadap syariat terdahulu dan tradisi kebiasaan masyarakat Arab yang memperbolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan dengan jumlah yang tak terbatas. Faktor historis membuktikan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai 10 orang istri, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk memilih empat orang dari sepuluh istri tersebut. Dari riwayat tersebut menunjukkan bahwa poligami

²⁷ Isnan Ansory, *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa:3 (Poligami)*, (Jakarta: Cet. 1, September 2020), hlm. 12.

²⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 60-61.

merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Quran terhadap budaya masyarakat Arab.²⁹

Tujuan perubahan radikal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada persoalan poligami yakni untuk membedakan praktek poligami di masa sebelumnya dengan masa Islam. Dua hal menonjol dari perbedaan tersebut yaitu *Pertama*, terkait batasan jumlah bilangan istri, yang awalnya tidak terhingga jumlahnya menjadi dibatasi maksimal empat istri. *Kedua*, pada persyaratan poligami, yakni harus mampu berlaku adil.³⁰

Sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, poligami menurut Sayyid Qutub adalah sebuah rukhsah yang bisa dilakukan ketika keadaan darurat yang betul-betul mendesak. Kebolehan poligami ini pun suami harus dapat berbuat adil kepada semua istrinya baik di bidang nafkah, muamalah, pergaulan, maupun pembagian (waktu) malam sebagai syarat yang harus dipenuhi. Kepada calon suami yang dirinya tidak mampu berlaku adil, maka diharuskan cukup mengawini seorang istri saja. Sedangkan, kepada calon suami yang mampu berlaku adil, maka diperbolehkan poligami dengan batasan smpai empat orang istri.³¹ Begitu juga dengan Quraish Shihab yang menyatakan bahwasanya poligami itu

²⁹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 75.

³⁰ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 47-48.

³¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*.....hlm. 73.

seperti halnya pintu darurat kecil pada pesawat terbang, yang tidak boleh dibuka kecuali dalam keadaan darurat.³²

Meskipun poligami menjadi sesuatu yang diperkenankan di dalam Islam, namun tidak secara otomatis menjadikan sesuatu yang dianjurkan. Islam melihat poligami sebagai moral, dikatakan bermoral sebab poligami tidak dapat dipraktekkan semauanya sendiri, perlu ada alasan dan syarat yang harus terpenuhi.

2. Syarat dan Ketentuan Poligami dalam Islam

Berbeda dengan poligami dalam tradisi sebelum datangnya Islam, terdapat perbedaan yang menonjol dalam poligami setelah Islam datang diantaranya yaitu *pertama*, perihal jumlah istri yang boleh dikawini, dalam Islam poligami hanya boleh sampai empat orang istri. *Kedua*, berlaku adil sebagai syarat utama pada praktek poligami. Mengenai syarat dan ketentuan poligami Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 3:



 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
 وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³³

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1997), hlm. 199.

³³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000).

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwasanya berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya serta pembatasan hingga empat istri saja merupakan syarat dan ketentuan paling penting dalam poligami. Keadilan yang dimaksud yaitu mewajibkan berbuat adil terhadap mereka, baik dalam urusan pangan, sandang, papan, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membeda-bedakan mana istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah. Jika berbuat zalim serta tidak sanggup memenuhi seluruh hak-hak mereka dirasakan oleh suami maka, diharamkan ia melakukan poligami. Jika yang mampu dipenuhinya hanya sampai tiga, maka ia haram untuk mengawini empat wanita. kemudian jika ia hanya mampu memenuhi hak dua orang istri, maka baginya haram mengawini tiga orang. Begitu pula ketika ia khawatir akan berlaku zalim ketika mengawini dua orang wanita, maka ia haram melakukannya.³⁴

Karenanya praktik poligami sulit dilaksanakan, hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup untuk berbuat adil terhadap hak istri-istrinya.

Hal ini diperkuat dengan Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan

³⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta:CV Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), hlm. 201.

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁵

Berkaitan mengenai ketidakmampuan manusia berbuat adil sebagaimana telah dijelaskan pada ayat di atas, banyak yang menafsirkan ayat di atas yakni para mufasirin seperti Ibn ‘Abbas yang menerangkan bahwa ketidakmampuan berbuat adil yang dimaksud yaitu dalam hal cinta, kasih sayang dan syahwat suami kepada istri-istrinya. Sebaliknya, selain dalam dua perkara tersebut, suami akan sanggup berbuat adil kepada istri-istrinya. Maka yang sebenarnya diwajibkan dan dituntut kepada para suami yang berpoligami yakni keadilan selain dalam kasih sayang dan syahwatnya.³⁶

Suami yang melakukan poligami itu sedikit sekali kemungkinan bisa berlaku adil kepada istri-istrinya dalam hal cinta, meskipun usaha maksimal sudah ia lakukan. Allah SWT pun telah memberikan peringatan bahwasanya berpoligami itu sungguh sulit. Apabila seorang muslim yang akan melaksanakan poligami, sementara itu dia berkeyakinan bahwa dirinya tidak akan sanggup berbuat adil terhadap istri-istrinya maka dosa besar telah ia lakukan dihadapan Allah SWT dan kepada semua istrinya.

Selain jumlah istri yang terbatas hanya sampai empat orang dan berlaku adil, syarat yang *ketiga* yaitu mempunyai kesanggupan untuk

³⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000).

³⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.....hlm. 205.

memberikan nafkah kepada mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karuniaNya.³⁷

Kewajiban suami kepada istrinya yang paling utama ialah memberikan nafkah secara lahir maupun batin. Islam mewajibkan suami bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya.³⁸ Maka seorang suami yang secara harta tidak mampu untuk menikah lebih dari satu dalam pembahasan mengenai poligami, maka cukuplah menikah dengan satu istri saja.

Sebagaimana dikutip oleh Khoirul Abror bahwa menurut Sayyid Qutub poligami dimaknai sebagai suatu perbuatan *rukhsah* yang bisa dilaksanakan ketika keadaan darurat saja yang betul-betul mendesak dan disyaratkan dapat berbuat adil kepada semua istrinya dan jumlah maksimal hanya sampai empat orang istri.³⁹ Maka keadaan darurat yang dibolehkan untuk poligami seperti istri ternyata mandul atau tidak dapat melahirkan anak, karena dalam Islam anak atau keturunan merupakan salah satu dari tiga *human investmen* yang sangat bermanfaat untuk

³⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000).

³⁸ Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)", *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (June 23, 2021), hlm. 112–37.

³⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2021), hlm. 280.

manusia setelah ia meninggal dunia, yaitu bahwa amalhnya tidak tertutup berkat doa anak yang shaleh untuknya. Oleh karena itu, dalam kondisi istri mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan dan suami tidak mandul berdasarkan penjelasan medis dari hasil laboratorium, poligami diizinkan dengan syarat suami benar-benar mampu memberikan nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁴⁰

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dalam praktik poligami diantaranya yaitu:

- a. Mendapatkan anak atau keturunan bagi suami yang tidak mandul dan istri yang tidak subur.
- b. Menjaga keluarga tetap utuh tanpa harus bercerai dengan istrinya, karena tugas sebagai istri tidak dapat dilaksanakan, atau ia berpenyakit ataupun menderita cacat tidak dapat disembuhkan.
- c. Menyelamatkan suami yang hipersex dari perbuatan zina serta krisis ahlak yang lain.
- d. Menyelamatkan kaum perempuan yang tinggal di negara atau masyarakat yang populasi perempuannya lebih banyak daripada kaum lelaki.⁴¹

Semua peraturan yang telah Allah SWT buat pastinya memberikan berbagai hikmah didalamnya. Hikmah poligami tersebut nantinya

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 130-131.

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*.....hlm.78-79.

muncul apabila poligami dilakukan dalam keadaan yang amat mendesak atau darurat karena apabila tidak berpoligami dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan. Namun sebaliknya, apabila poligami dilaksanakan tanpa memiliki alasan yang mendesak dan alasan yang kuat serta hanya untuk kesenangan semata maka bukan hikmah yang akan didapatkan justru menimbulkan kemudharatan.

3. Konsep Keadilan dalam Poligami

Allah SWT maha adil karenanya misi agama Islam salah satunya yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk perbuatan aniaya dan ketidakadilan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan semua hambanya agar senantiasa menyampaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil. Maknanya, setiap hukum atau syara' yang Allah SWT telah syariatkan senantiasa menyertakan keadilan didalamnya. Itulah sebabnya Allah mempunyai sifat Maha Adil.

⁴² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000).

Berlaku adil dalam poligami menjadi sebuah syarat yang tidak mudah. Bertitik tolak dari ayat mengenai poligami Q.S An-Nisa ayat 3-4 yang di dalamnya ada persyaratan harus adil. Dalam ayat ini menekankan adil terhadap pengelolaan dana (warisan) secara adil, adil kepada anak-anak yatim, dan adil kepada istri-istri, dan sebagainya. Ayat tersebut merupakan dasar dari keadilan yang dimaksud yaitu keadilan yang bisa diciptakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya baik dalam urusan sandang, pangan, serta rumah atau tempat tinggal, serta pergaulan yang layak kepada masing-masing istri.⁴³

Berbicara mengenai keadilan dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang melakukan poligami harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Dalam surat An-Nisa ayat 3 dan hadits dari Aisyah yang menceritakan bagaimana perlakuan Nabi memperlakukan istri-istrinya dengan adil merupakan dasar dari kewajiban ini ketika berpoligami. Kemudian apabila berbicara mengenai kewajiban dan hak suami istri dari kalangan Hanafi juga menyatakan terhadap istri-istrinya perlakuan adil harus dilakukan oleh suami.⁴⁴ Kalangan Syafi'i juga mensyaratkan berlaku adil diantara semua istri, keadilan yang dimaksud meliputi urusan fisik seperti mengunjungi istri di malam atau disiang hari.

⁴³ Apriana Asdin, "Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol.3, Nomor 1, Januari-Juni 2023, hlm. 74.

⁴⁴ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, hlm.

Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperkenankan sampai empat istri dan hal tersebut berlaku bagi suami yang merdeka. Begitu juga dengan Ahmad bin Hambal mengatakan batas maksimal seorang laki-laki berpolgami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperkenankan untuk condong pada salah satu istri.⁴⁵

Adapun adil pada Q.S An-Nisa ayat 129, yakni keadilan yang semua orang tidak akan mampu melakukannya, yaitu adil yang sifatnya maknawai karena berhubungan dengan getaran jiwa dan letaknya diluar kemampuan manusia. Karena itu, ini bukanlah sebuah tanggung jawab dan bukan suatu taklif. Oleh karenanya hati atau jiwa hanya milik yang maha kuasa. Dialah yang dapat menggetarkan kemana saja condongnya hati jika ia kehendaki. Menurut 'Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah bagi manusia, bahwasanya mereka semua hampir tidak akan sanggup memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Apalagi, ketika perkawinan dengan lebih dari seorang istri itu hanya dilandasi oleh pada pemenuhan hawa nafsu saja tanpa bertujuan untuk memelihara dan menjalankan aktifitas kehidupan keluarga. Akibat yang akan terjadi adalah suami melakukan tindakan semena-mena dan ketidakadilan terhadap istri-istrinya.⁴⁶

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 74.

⁴⁶ Sama'un, "Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh", *AL-HUKAMA'* Vol 2 No 1 Juni 2012, hlm. 103.

B. Ketentuan dan Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Begitu juga terkait aturan perkawinan poligami tercantum pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga terdapat dalam pasal 55 sampai 59 BAB IX Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun pada dasarnya asas perkawinan di Indonesia ialah monogami sebagaimana tertuang pada pasal 3 ayat (1) undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas perkawinan monogami, yakni satu orang suami hanya diperbolehkan menikah dengan satu orang istri. Namun monogami disini bukan bersifat mutlak, monogami disini bersifat terbuka yang artinya perkawinan poligami atau menikahi lebih dari seorang istri itu diperkenankan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh Perundang-Undangan. sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata “pihak-pihak yang bersangkutan”, adalah istri atau para istri dan Pengadilan yang nantinya akan memberikan suami izin berpoligami atau

mengawini lebih dari seorang istri. Suami yang berkeinginan melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur terkait ketentuan dan syarat utama berpoligami, yaitu sebagaimana termuat pada Pasal 55 yang berbunyi:

- (1) Beristri lebih satu pada waktu bersamaan, terbatas sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Aturan mengenai syarat dan ketentuan bagi seorang suami yang akan berpoligami juga diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 4 ayat (2) diatas adalah syarat alternatif yang maknanya apabila suami akan mengajukan permohonan izin poligami maka salah satu syarat yang ada dalam pasal tersebut harus terpenuhi, barulah ia bisa mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat. Kemudian pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat persyaratan yang dikatakan sebagai syarat kumulatif yang maknanya suami ketika mengajukan permohonan poligami harus memenuhi seluruh persyaratan yang termuat pada pasal tersebut yang berbunyi:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Jika suami berkeinginan untuk mengawini lebih dari seorang istri maka wajib baginya mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama secara tertulis hal ini termuat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian lebih lanjut prosedur poligami di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 56 KHI berbunyi:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dapat dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- a. Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - 1) Adanya persetujuan istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- c. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memperbolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan batas maksimal empat istri dalam waktu yang bersamaan. Dengan persyaratan yang harus dipenuhi suami yaitu mampu berbuat adil terhadap para istrinya dan juga anak-anaknya baik dalam hal nafkah maupun keadilan. Selain itu terlebih dahulu suami harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Apabila tidak dengan izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut nantinya tidak memiliki kekuatan hukum. Jika sudah terpenuhi syarat alternatif dan kumulatif poligami, maka permohonan izin poligami berhak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama. Namun sebaliknya jika kedua syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka majelis hakim mempunyai hak untuk menolak atau tidak mengabulkan permohonan izin poligami.

C. Konsep *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁴⁷ *Maṣlahah* juga bisa diartikan sebagai segala hal yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan kelompoknya.⁴⁸ Secara terminologi, beberapa definisi *maṣlahah* dipaparkan oleh para ulama ushul fiqh, namun semua definisi tersebut mempunyai esensi yang sama. Imam al-Ghazali memaparkan bahwasanya pada prinsipnya *maṣlahah* yaitu “mengambil manfaat dan menolak kemudhorotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.

Suatu kemaslahatan dipandang oleh Imam al-Ghazali harus selaras dengan tujuan syara, meskipun bertolak belakang dengan tujuan-tujuan manusia, sebab kemaslahatan manusia tidak senantiasa dilandaskan pada kehendak syara, akan tetapi seringkali dilandasi oleh keinginan hawa nafsu. Yang dimaksud tujuan syara menurut al-Ghazali terdiri dari atas lima bentuk yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. ketika seseorang melakukan suatu tindakan yang pada pokoknya guna memelihara tujuan syara yang lima tersebut maka disebut dengan *maṣlahah*. Disamping itu, usaha yang dilakukan guna menolak semua bentuk kemudhorotan yang berhubungan dengan tujuan syara yang lima itu, juga diartikan sebagai *maṣlahah*.⁴⁹

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

⁴⁸ Louis Ma'luf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dâr al-Masyrîq, 1977), hlm. 528.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*.....hlm. 115.

2. Persyaratan *Maṣlaḥah*

Pemakaian *maṣlaḥah* sebagai sebuah metode istinbhat menurut para ulama ushul harus menekankan adanya persyaratan yang bisa digunakan. Para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *maṣlaḥah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan belum pasti. Sebagaimana dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul kaidah-kaidah fikih menjelaskan bahwa al-Ghazali memaparkan beberapa persyaratan *maṣlaḥah* yaitu: *pertama*, kemaslahatan itu harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarīah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun dalalahnya. *Kedua*, kemaslahatan itu harus meyakinkan artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan *mudharat*. *Ketiga*, kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁵⁰

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima *maṣlaḥah* sebagai metode istinbhat menjaga supaya yang digunakan tidak sesuka hati tanpa adanya dasar yang jelas, akan tetapi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet.ke 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Maṣlahah terbagi atas beberapa bagian sebagaimana para ulama ushul fiqh mengemukakan pembagain *maṣlahah* apabila ditinjau dari berbagai segi yaitu:⁵¹

a. Para ahli ushul fiqh membagi *maṣlahah* berdasarkan kepentingan dan kualitas kemaslahatan kepada tiga macam

1) *Maṣlahah Ḍarurīyyah*

Merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini meliputi lima hal, yaitu (1) pemeliharaan agama, (2) pemeliharaan jiwa, (3) pemeliharaan akal, (4) pemeliharaan keturunan, dan (5) pemeliharaan harta. Semua itu disebut dengan *al-maṣhalil al-khamsah*.

Memeluk agama adalah sebuah fitrah dan naluri insani yang tidak bisa dipungkiri dan sangat diperlukan oleh umat manusia. Karenanya, agama wajib dipelihara setiap orang, baik berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah seperti yang disyariatkan Allah SWT. Hak untuk hidup juga merupakan kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia. Maka Allah mensyariatkan berbagai hukum yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti syariat *qishas*, kesempatan untuk memakai

⁵¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*.....hlm. 115-117.

berbagai sumber daya alam untuk dikonsumsi, dan beragam hukum lainnya.

Akal adalah titik yang menentukan seseorang ketika menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, pemeliharaan akal dijadikan Allah sebagai suatu hal yang pokok. Diantaranya yaitu Allah mengharamkan manusia meminum alkohol atau minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. berkembang biak juga adalah masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara keturunan dan kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Maka dari itu Allah syariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang muncul nantinya untuk menjaga keturunan.

Terakhir, harta tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan manusia, karenanya harta adalah suatu hal yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk memperolehnya, maka Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang seperti mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Yaitu suatu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya dalam wujud keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. contohnya seperti dalam ranah ibadah diberi

keringanan untuk meringkas (*qashar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpergian jauh (*mufasir*); dalam ranah muamalah diperbolehkan untuk berburu hewan dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan jual beli dan sistem pesanan, kerjasama bidang pertanian dan perkebunan. Semua hal tersebut disyariatkan oleh Allah guna mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah* diatas.

3) *Maṣlahah Taḥsiniyah*

Sebuah kemaslahatan yang sifatnya tersier atau sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya seperti, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, mengenakan pakaian yang bagus-bagus, melaksanakan ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Menurut Imam al-Syathibi, *taḥsiniyah* adalah kemaslahatan yang dikehendaki oleh kehormatan diri. Yang dimaksud yaitu mengambil kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan ahlak. Apabila *taḥsiniyah* hilang maka aturan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada tingkatan *darurīyyah* dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana *ḥājjiyah*.⁵² Dengan kata lain, tingkatan maṣlahah ini jika tidak terpenuhi maka tidak akan

⁵² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: UNIMMA Press,2019), hlm. 169.

mengancam eksistensi *darurīyah* dan tidak juga mengakibatkan kesulitan.

Ketiga jenis kemaslahatan di atas perlu untuk dibedakan, supaya kaum muslim ketika mengambil sebuah kemaslahatan dapat bisa menentukan prioritasnya. Kemaslahatan yang *darurīyah* (primer) harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang *hājīyah* (sekunder) dan kemaslahatan *hājīyah* lebih diutamakan dari kemaslahatan yang *tahsiniyah* (tersier).

b. Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya kedalam dua macam

1) *Maṣlahah al-‘Ammāh*

Merupakan kemaslahatan yang sifatnya umum berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Namun kemaslahatan umum itu tidak berarti ditujukan untuk kepentingan semua orang, akan tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya seperti, membunuh orang yang menyebarkan bid'ah karena bisa merusak aqidah umat itu diperbolehkan oleh para ulama karena menyangkut kepentingan banyak orang.

2) *Maṣlahah al-Khāssah*

Merupakan kemaslahatan individual atau pribadi dan hal ini sangat jarang, contohnya yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang

dinyatakan hilang (*mafqud*). Pembagian kedua kemaslahatan ini sangat penting karena berkaitan dengan mana yang harus diprioritaskan ketika antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan individu atau pribadi. Dalam perbedaan kedua kemaslahatan ini, Islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

c. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya suatu *maṣlahah* menurut Muhammad Mushthafa asy-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, terbagi menjadi dua macam.

1) *Maṣlahah as-Ṣabīṭah*

Yakni suatu kemaslahatan yang sifatnya permanen atau tetap, sehingga tidak akan berubah sampai akhir masa. Contohnya seperti bermacam jenis kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2) *Maṣlahah al-Mutagayyirah*

Yakni suatu kemaslahatan yang dinamis atau berubah-ubah menyesuaikan dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berhubungan dengan masalah adat tradisi dan muamalah, seperti dalam masalah jenis makanan yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya bagian ini, menurut al-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.

d. Dilihat dari segi keberadannya dihubungkan dengan didukung tindakannya dengan syariat, Al-Sinqithi membagi *maṣlahah* menjadi tiga bagian yaitu:⁵³

1) *Maṣlahah al-Mu'tabārah*

Yaitu suatu kemaslahatan dimana dalil secara nyata, dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' mendukung. Sumber kemaslahatan ini disebutkan secara jelas di dalam sumber utama dari ajaran Islam. Al-Sinqithi menjelaskan bahwa *Maṣlahah al-Mu'tabārah* adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut dan keharaman sudah ditentukan. Contohnya adalah pelarangan mengkonsumsi khomr yang diqiyaskan dalam kehidupan masa kini dengan minuman keras (miras) hal ini merupakan sebuah bentuk kemaslahatan guna memelihara akal sehat.

2) *Maṣlahah al-Mulgāh*

Merupakan kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan syara'. Misalnya yaitu hukuman berpuasa berturu-turut samapai dua bulan bagi suami istri yang melakukan jimak pada siang hari dibulan ramadhan. Hukman ini diterapkan guna menjaga kemaslahatan bagi orang daripada hukuman memerdekakan budak apabila hal ini berkemungkinan kecil untuk dilakukan. Berlakunya hukuman ini untuk memberikan

⁵³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*..... hlm. 170.

efek jera dan agar dikemudian hari tidak akan melakukannya lagi karena begitu beratnya hukuman yang harus dijalani. Apabila diterapkan sesuai dengan Hadis, untuk memerdekakan budak maka hanya dapat dilakukan oleh kalangan orang kaya, sehingga hukuman ini lebih ringan untuk dilaksanakan dan ada kemungkinan akan mengulanginya karena hukuman itu bagi dirinya terasa ringan.⁵⁴

3) *Maṣlahah al-Mursalāh*

Maṣlahah al-Mursalāh atau bisa disebut *istiṣlāh* adalah apapun yang dianggap baik oleh akal, kemudian selaras dengan tujuan *syarā* dalam menetapkan hukum, namun tidak ditemui petunjuk *syarā* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syarā* yang menolak memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara* yang menolaknya.⁵⁵

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 353.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.....hlm. 354.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan sebuah pendekatan ilmiah guna menghimpun data untuk mencapai tujuan maupun kegunaan tertentu. Hal ini merupakan serangkaian langkah atau sebuah cara yang dipakai oleh peneliti guna memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam, khususnya dalam bidang hukum. Metode penelitian ini membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan itu terstruktur dan fokus terhadap topik yang relevan.

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rangkaian langkah ilmiah yang dipakai guna mendapatkann data dengan manfaat dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif dipakai oleh peneliti dalam penelitiannya. Penelitian hukum normatif ialah penelitian kepustakaan (*library reasearch*), yang menempatkan hukum sebagai subjek penelitian dan berfokus pada sistem norma yang telah dibangun. Maknanya dalam hal sistem ini meliputi peraturan perundang-undangan, norma, dan putusan pengadilan.⁵⁷ Dalam bahasan ini penulis melakukan kajian mengenai putusan nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tentang permohonan izin poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi ditinjau dari *Maṣlahah*.

⁵⁶ Syafarida Hafni S, *Metode Penelitian*, Cet.ke 1, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, IKAPI,2021), hlm. 1.

⁵⁷ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 34.

Dengan didukung literatur serta pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian serta didukung dengan melakukan wawancara di lapangan kepada Hakim yang memutuskan perkara tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis, didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam meneliti masalah ini karena berhubungan dengan masalah yang akan diteliti serta perundang-undangan tersebutlah yang berlaku di masa sekarang.
2. Pendekatan Normatif, yakni menggunakan al-Quran, Hadits, pendapat para ulama, dan kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah poligami serta *masalah* sebagai dasar pendekatan masalah.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer atau sumber utama penelitian yang berasal dari informan utama, dalam hal ini sumber utama dari penelitian yang dilakukan berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung merupakan data tidak langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian mereka

kemudian digunakan untuk melengkapi data utama atau data primer. Data sekunder menurut Sorjo Soekanto merupakan data yang meliputi berbagai buku, dokumen resmi, laporan dari hasil penelitian.⁵⁸ Data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari berbagai buku dan jurnal, artikel dan Undang-Undang yang berkaitan dengan aturan poligami, serta konsep *maslahah*.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Merupakan proses penghimpunan data dan informasi dari berbagai jenis dokumen baik berupa arsip, buku, gambar, dan dokumen tulisan angka, serta laporan dan keterangan yang bisa menunjang sebuah penelitian, dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk menghimpun data kemudian dipelajari dengan seksama. Data yang dihimpun peneliti bersumber dari berkas atau dokumen persidangan dengan Nomor.3659/Pdt.G//2023/PA.Clp yang berkaitan terhadap penelitian. Selain dokumen berupa putusan tersebut, penggalian data juga dilakukan melalui berbagai buku, maupun karya ilmiah ketika menyusun penelitian ini.

2. Wawancara

Metode penghimpunan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada pihak terkait atau familiar dengan proses tanya jawab kepada narasumber guna memperoleh informasi yang akurat disebut dengan

⁵⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2007), hlm. 12.

wawancara. Wawancara mendalam dilakukan peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Cilacap yang telah memutus perkara nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tujuannya untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta memperoleh data-data pokok terkait permasalahan yang sedang menjadi fokus penelitian.

E. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis guna memperoleh kesimpulan dari analisis data yang dilakukan. Dengan memakai pola pikir yang deduktif, metode ini menggambarkan dan menafsirkan data yang terhimpun. Peneliti kemudian memakai teknik pengumpulan data diatas untuk menyampaikan data atau hasil penelitian. Proses analisis data terdiri dari:

1. Reduksi Data

Sebuah proses meringkas, memfokuskan, dan memilih terhadap elemen penting yang relevan dengan penelitian disebut sebagai reduksi data. Tujuan dari proses ini untuk membantu mempertajam gambaran data yang akan diteliti dan memudahkan peneliti ketika akan mengumpulkan data selanjutnya.


2. Penyajian Data

Proses dimana sekumpulan data disusun yang memungkinkan untuk mengambil tindakan dan menarik kesimpulan disebut dengan penyajian data. Data yang telah disusun secara teratur disajikan seperti uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori dan sebagainya yang

sejenis.⁵⁹ Pada proses ini, data yang telah dikumpulkan dan ditata secara teratur serta menyeluruh dapat mudah dimengerti, setelah itu, analisis dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut tentang masalah yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan penghujung didalam proses analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini mencakup analisis dan merangkum data yang telah terkumpul dengan tujuan menyajikan temuan baru dari penelitian.



⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA POLIGAMI PENGADILAN AGAMA CILACAP NOMOR:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

A. Gambaran Umum Putusan Perkara Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

1. Permohonan Izin Poligami Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami antara pemohon yaitu suami melawan termohon dalam hal ini istri. Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami yang mengemukakan bahwasanya pemohon dan termohon pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, keduanya telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) anak serta memperoleh harta bersama.

Sekitar bulan Januari tahun 2018 pemohon mengenal seorang perempuan, karena hubungan pemohon dengan perempuan tersebut sudah sedemikian eratnya, maka untuk menjaga, supaya tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan oleh karena pemohon masih berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi, sedangkan termohon sudah tidak bisa hamil lagi karena termohon sudah pernah keguguran sampai 3x, dan operasi sesar sampai 2x maka pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan tersebut. Pemohon juga siap dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-

istri dan anak-anak pemohon, pernyataan ini diperkuat karena pemohon sebagai pengusaha wiraswasta berpenghasilan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan menerima permohonan izin poligami.

2. Pertimbangan Hakim

Perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilacap bernama Drs. Ali Ahmadi M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil; kemudian majelis mempertimbangkan fakta dalam permohonan poligami ini yaitu *pertama*, antara pemohon dan calon istri tidak mempunyai hubungan keluarga atau sesusuan maka menurut agama keduanya tidak ada larangan untuk menikah. *Kedua*, dilihat dari segi ekonomi penghasilan pemohon cukup untuk berpoligami secara lahiriyah pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, para pihak tidak keberatan terhadap pernikahan secara poligami tersebut serta alasan pemohon mengajukan poligami karena termohon telah dioperasi sesar sebanyak 3x (tiga kali) dan pemohon ingin mempunyai keturunan lagi.

Karena antara pemohon dan termohon serta calon isteri pemohon tidak keberatan terhadap permohonan poligami ini, maka dapat diartikan para pihak menghendaki adanya permohonan poligami ini sehingga hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun

1974. Baik dipersidangan maupun dalam surat pernyataannya, pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga syarat utama untuk mengajukan permohonan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai maksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam. Serta menggunakan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 sebagai pertimbangan hakim.

3. Penetapan Majelis

Dalam permohonan ini hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan izin poligami pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri pemohon, serta menetapkan harta bersama.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam Memutus Perkara Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Penulis pada bagian ini akan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap tentang izin poligami. Pengadilan Agama Cilacap telah memutuskan perkara dengan peraturan yang berlaku. Sebagai penegak hukum dan keadilan putusan yang seadil-adilnya harus diusahakan oleh seorang hakim, yang tentunya dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diteliti oleh para hakim ketika memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama: *Pertama*, data lapangan, dampak buruk terbukti banyak terjadi dari praktek poligami terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, utamanya bagi istri-istri

dan anak-anak mereka. *Kedua*, terdapat perbedaan keberadaan poligami satu sisi yang mendukung dan sisi lain yang menentang. *Ketiga*, terdapat beberapa kasus alasan permohonan izin poligami tidak termuat dalam peraturan Undang-Undang. *Keempat*, banyak pemohon yang mengajukan poligami yang berasal dari kelompok ekonomi masyarakat menengah bawah. *Kelima*, banyak poligami dilakukan oleh masyarakat di luar jalur Pengadilan Agama (ilegal).⁶⁰

Merujuk pada pasal 118 HIR mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama yaitu menganut asas bahwa yang berwenang yaitu Pengadilan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*).⁶¹ Dengan ketentuan diatas pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Cilacap daerah tempat tinggal termohon. Sesuai dengan pasal 56 ayat (3) KHI, perkawinan lebih dari satu istri harus memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama setempat supaya memiliki kekuatan hukum, sehingga akan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.

Dalam perkara nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp, Pengadilan Agama Cilacap telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.

Pemohon dan termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx yang berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan

⁶⁰ Agus Sunaryo, “*Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)*”, Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol.5 no.2, 2010, hlm. 143-167.

⁶¹ Sulaikin Lubis, “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 104.

Agama Cilacap sehingga berdasarkan kompetensi relatif pemohon telah sesuai dengan mendaftarkan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Cilacap, sebab ini adalah wilayah hukum dari pemohon. Selain itu, Pengadilan Agama Cilacap juga mempunyai hak untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab sesuai dengan ketentuan relatif yang diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR, dan dalam perundang-undangan secara khusus diatur.

Perkawinan sesuai dengan syariat hukum Islam telah dilakukan oleh pemohon dan termohon. Karenanya telah benar pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama bukan ke Negeri atau pengadilan lainnya. Pengadilan Agama Cilacap berdasarkan kompetensi absolut pada bidang perkawinan berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengadili perkara ini. Di dalam Pasal 49 disebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*, dan ekonomi syariah. Maka poligami dalam hal ini termasuk ke dalam bidang perkawinan. Pengadilan Agama Cilacap telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku mengenai kewenangan baik relatif maupun absolut.

Perkara dengan Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp menerangkan bahwa seorang suami yang kemudian disebut dengan pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Cilacap. Antara pemohon dan termohon menikah sejak tanggal 30 Juli 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang yang terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Pemohon bekerja sebagai seorang wiraswasta dengan penghasilan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) tiap bulan. Suami (pemohon) akan menikahi wanita lain untuk dijadikan istri kedua, maka ia mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Cilacap dengan alasan istri (termohon) sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi karena sudah pernah keguguran sampai 3x dan operasi sesar sampai 2x sedangkan pemohon masih berkeinginan punya anak lagi dan sebab pemohon sudah kenal dekat dengan calon istri maka supaya tidak terjadi perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam maka suami mengajukan izin poligami.

Menurut penulis alasan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan yang diajukan suami dalam perkara ini tidak sesuai dengan alasan diperbolehkannya poligami menurut Undang-Undang, karena pada faktanya istri dapat melaksanakan kewajibannya, tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri dapat melahirkan keturunan (tidak mandul). Hal ini dibuktikan dengan telah lahirnya 3 orang anak lengkap dengan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dengan pengorbanan istri yang pernah 3x keguguran dan 2x melakukan operasi sesar sehingga tidak dapat atau rawan untuk melahirkan keturunan lagi mengapa dijadikan alasan untuk berpoligami.

Alasan yang menurut penulis tidak berkeadilan gender, ketidakadilan gender ini muncul karena perilaku bias gender. Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*doubleburden*).⁶² Dalam kontes ini terjadi ketidakadilan gender yang dilakukan suami terhadap istri dalam bentuk subordinasi yaitu anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki, dalam konteks ini istri hanya dianggap sebagai objek untuk menghasilkan keturunan terus menerus dan ketika sudah tidak dapat melahirkan lagi kemudian suami berkenalan

⁶² Agus Afandi, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender", *Journal of Gender and Children Studies*, Volume. 1 No.1, December 2019, hlm. 4.

dengan wanita lain lalu semakin akrab sehingga menjadi alasan untuk berpoligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan yang diperbolehkan ketika mengajukan poligami dirasa butuh penjelasan yang lebih lanjut dan mendalam. Seperti alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada pasal 4 ayat (2) poin a, masyarakat atau pemohon seringkali mengartikan secara umum arti dari poin tersebut sebagai kebutuhan seksual suami yang tidak dapat terpenuhi oleh termohon sebagai istri. Padahal bukan hanya mengenai seksual saja akan tetapi dapat berupa yang lain seperti istri tidak bisa mendidik anak, istri tidak dapat menjaga dirinya, anaknya dan harta suaminya ketika suami sedang keluar dari rumah.

Kemudian pada poin b yang berbunyi, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hal ini, jika diresapi dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang berpenyakit bukanlah hal yang disengaja. Kondisi ini merupakan takdir dari Tuhan dan bukan merupakan keinginan manusia. Karena, tidak ada perempuan yang menginginkan dirinya menderita penyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya subur dan sehat, tetapi tidak semua keinginan manusia itu terwujud. Karena manusia hanya berkehendak dan Tuhan yang menentukan.⁶³

⁶³ Siti Musadah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 175-176.

Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 41 huruf (c) PP No.9 tahun 1975, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pemohon telah mendapat persetujuan termohon untuk melakukan poligami, adanya kepastian pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Berlandaskan pertimbangan tersebut, maka hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan izin poligami dari termohon dan kemampuan menjamin keperluan dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Penulis setuju dengan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim, karena sebagai hakim harus menggali hukum yang adil dalam proses penegakan hukum dan dasar hukum yang dipakai hakim sudah selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah berdasarkan pengakuan termohon dan 3 orang saksi, terbukti bahwa baik hubungan nasab maupun sesusuan tidak ada diantara pemohon, termohon, serta calon istri kedua pemohon. Selain itu majelis hakim juga menggunakan dalil Q.S an-Nisa ayat 3 yaitu:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja.⁶⁴

Berlandaskan pada dalil al-Qur'an di atas majelis hakim mempertimbangkan fakta pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat tersebut.

Kemudian terdapat pertimbangan majelis hakim yang tidak tertulis dalam putusan tersebut, namun setelah melakukan wawancara langsung dengan hakim ketua yang memutus perkara tersebut yaitu Bapak AF Maftukhin mengatakan sebagai berikut:

“Alasan yang diajukan suami untuk melakukan poligami memang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun orang yang mau menambah keturunan itu tidak salah dan agama memperbolehkan. Istri secara medis itu berbahaya untuk melahirkan anak lagi makanya diizinkan. Dan hubungan antara pemohon dengan calon istri ini sudah terlalu dekat, maka jika ditolak dikhawatirkan akan lebih mudhorot. Daripada selingkuh nantinya maka lebih masalah untuk dikabulkan.”⁶⁵

Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami ini menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Oleh karena itu dalam perkara ini hakim lebih melihat nilai *masalah*nya dengan melakukan pendekatan kaidah ushul fiqh tersebut meskipun

⁶⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000).

⁶⁵ AF Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara* pada 25 November 2024.

alasan pemohon untuk berpoligami tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami.

Meski hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai alasan poligami karena istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi, majelis hakim dalam perkara ini mengejar kebenaran formil saja, yaitu sebuah fakta yang menurut pembuktian formal bisa dianggap sebuah sesuatu yang benar atau kebenaran yang dapat dinyatakan melalui bukti-bukti atau fakta-fakta dan hak-hak yang telah disampaikan di persidangan.

Setelah melewati proses yang panjang, dalam perkara permohonan izin poligami dengan nomor perkara: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp akhirnya majelis hakim menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon.

Menurut penulis, seharusnya dalam perkara ini majelis hakim mengkaji lebih lanjut lagi, hal ini dikarenakan alasan yang pemohon ajukan tidak mendesak atau darurat. Istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi bukanlah alasan untuk diperbolehkannya poligami, karena sejatinya kebolehan poligami diberikan dengan batasan-batasan yang berat berupa syarat-syarat dan tujuan apabila suami sebagai pemohon telah mengalami keadaan darurat yang keadaan tersebut memungkinkan untuk poligami.

Telah dijelaskan pada pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah jelas dalam pasal tersebut bahwa untuk mengajukan poligami haruslah dengan alasan yang sesuai Undang-Undang

dan hanya berlaku untuk orang yang mengalami kedaruratan saja. Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan pada nyatanya, istri masih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai istri dan masih patuh terhadap perintah pemohon, istri juga tidak mengidap cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga tidak mandul. Hal itu terbukti bahwa selama perkawin antara pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis, tidak terdapat problem apapun serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang buah hati.

Poligami diperketat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah tidak setiap suami bisa melaksanakan poligami dengan menggunakan alasan yang tidak jelas atau sesuka hati, sebab ada prosedur dan aturan yang harus dipenuhi. Apabila syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi maka majelis hakim berhak untuk memberikan izin poligami kepada suami dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka majelis hakim mempunyai wewenang untuk menolak permohonan izin poligami.

Penulis sependapat dengan majelis hakim jika pengabulan poligami dalam perkara ini memuat alasan yang kuat dan dalam keadaan darurat, sebagaimana termuat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, majelis hakim dalam landasannya ketika mengabulkan perkara ini tidak mengacu kepada pasal tersebut atau satupun alasan yang tercantum di dalam pasal tersebut tidak terpenuhi. Adanya pengabulan permohonan izin poligami dalam perkara ini bukan artinya

majelis hakim nantinya juga akan menggampangkan permohonan izin poligami. Majelis hakim harusnya tetap memperketat dan mempersulit permohonan izin poligami serta memperluas pertimbangan dalam penetapannya sesuai dengan asas perkawinan di Indonesia yakni poligami diperketat untuk mewujudkan monogami.

C. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Tujuan umum diterapkannya hukum *syara'* adalah untuk mewujudkan terciptanya kemaslahatan bagi manusia baik di dunia dan akhirat. Secara umum *maṣlahah* dapat kita artikan mengambil hal-hal yang baik dan ada manfaatnya dan menolak sesuatu kemudharatan atau keburukan yang ada dengan tujuan untuk memelihara tujuan *syara'*. *Maṣlahah* juga diartikan sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat yang merupakan lawan kata dari keburukan atau segala hal yang tidak mendatangkan kemanfaatan.⁶⁶

Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, *maṣlahah* dikemukakan al-Ghazali sebagai segala hal yang dapat mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip, berupa agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Kemudian sebaliknya segala hal yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap lima aspek tersebut disebut *mafsadah*.⁶⁷ Tiga tingkatan *maṣlahah* guna menjaga lima aspek

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*.....hlm. 115.

tujuan syariat yaitu:⁶⁸ *pertama, maṣlahah darurīyyah* (kebutuhan primer) yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak demi tegaknya kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama terpeliharanya kelima tujuan syariat yaitu pemeliharaan terhadap kehidupan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan dan keselamatan keamanan harta. *Kedua, maṣlahah ḥājīyah* (kebutuhan sekunder) yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh seluruh perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. *Ketiga, maṣlahah taḥsīniyah* atau bisa disebut dengan kebutuhan tersier yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mengambil sesuatu yang baik sesuai dengan adat kebiasaan dan moral demi menjauhi keadaan yang tercela.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan nomor:3569/Pdt.G/2023/PA.Clp yang mana dalam putusan tersebut alasan pemohon dalam mengajukan izin poligami adalah karena istri dari pemohon sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi atau rawan untuk hamil kembali, pasalnya termohon sudah pernah keguguran 2 kali dan operasi sesar sebanyak 3 kali sedangkan pemohon ingin mempunyai anak lagi, dan karena pemohon mengakui sudah dekat dengan calon istrinya maka untuk menghindari perbuatan yang diharamkan agama maka pemohon

⁶⁸ Misran, "Al Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *Jurnal Ar Raniry*, Vol. 1 No.1, 2019, hlm. 7.

mengajukan permohonan poligami. Dalam permohonan poligami tersebut alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak termuat dalam Undang-Undang sehingga dalam memutus perkara tersebut Hakim berpedoman pada terpenuhinya syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta melihat kemaslahatan yang akan muncul dari pengabulan izin poligami tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut, majelis melihat kemaslahatan dari dikabulkannya permohonan poligami tersebut dengan menggunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Sehingga dari kaidah tersebut hakim menilai jika permohonan tidak dikabulkan maka akan menimbulkan kemudharatan berupa suami akan melakukan perselingkuhan dengan calon istrinya karena semakin berkembangnya teknologi dan sedemikian mudahnya komunikasi dimasa sekarang maka dikhawatirkan jika permohonan poligami ini ditolak sedangkan hubungan antara pemohon dengan calon istri dinilai oleh hakim sangat dekat maka daripada selingkuh dan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, oleh karena itu permohonan poligami tersebut dikabulkan.

Pengabulan permohonan izin poligami dalam perkara ini menurut Bapak AF Maftukhin⁶⁹ selaku Hakim yang memutuskan perkara ini memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yaitu bagi suami dan calon istrinya akan terhindar dari perzinahan, kemudian bagi istrinya *maṣlahah* karena istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi dan telah memberikan izin kepada suami untuk berpoligami, serta bagi anak-anaknya *maṣlahah* juga karena dari pengabulan ini bisa jadi pemohon akan lebih sayang dengan anak-anaknya.

Menurut penulis kaidah fiqh yang digunakan hakim dalam menghukumi *maṣlahah* dalam perkara ini dirasa kurang tepat karena kaidah tersebut digunakan ketika ada persoalan yang disatu sisi terdapat *maṣlahah* dan di sisi yang lain ada mafsadah, maka boleh untuk menyampingkan *maṣlahah* asalkan mafsadah bisa dihindari. Namun dalam perkara ini terdapat dua mafsadah yang muncul yaitu antara mafsadah perzinahan dengan mafsadah untuk istri, anak-anaknya serta masyarakat secara umum. Oleh karena itu akan lebih tepat jika menggunakan kaidah fiqh yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya”.⁷⁰

⁶⁹ AF Maftukhin, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara* pada 25 November 2024.

⁷⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Putra Grafika, 2019), hlm. 74-75.

Ditinjau dari konsep *maṣlahah*, menurut penulis alasan permohonan poligami dalam putusan tersebut termasuk dalam kategori *taḥsiniyah*, sifatnya hanya untuk memelihara keindahan dan kebaikan budi pekerti serta kebagusan atau keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan lebih nyaman dan lebih mudah. Jika permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan maka tidak akan menciderai kebutuhan *darurīyah* karena kerusakan *hājīyah* dan *taḥsiniyah* tidak akan menyebabkan kerusakan *darurīyah*.⁷¹ Kecuali jika termohon tidak mampu melahirkan keturunan atau mandul, maka hal tersebut termasuk alasan yang bersifat *darurīyah*. Akan tetapi dalam putusan ini termohon terbukti mampu melahirkan keturunan, dengan lahirnya 3 orang anak lengkap terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Hakim dalam pertimbangannya lebih menekankan pada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh suami yaitu: kemampuan finansial, perlakuan yang adil terhadap semua istri, dan izin istri, atau disebut dengan persyaratan kumulatif daripada alasan mengapa suami mengajukan poligami. Hal ini diungkapkan hakim ketika wawancara bahwa jika persyaratan alternatif yang menjadikan kebolehan suami poligami tidak terpenuhi namun persyaratan kumulatif itu terpenuhi maka besar kemungkinan untuk dikabulkan. Karenanya, hakim mengabulkan permohonan poligami dengan alasan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi ditambah dengan pengakuan

⁷¹ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep masalah dalam al-Muwāfaqât*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 103.

pemohon yang telah dekat dengan perempuan lain. Majelis hakim bermaksud untuk menciptakan *maṣlahah* dengan penghindaran *mafsadah*.

Meskipun demikian, menurut penulis gagasan *maṣlahah* yang berusaha diciptakan oleh hakim dalam hal ini hanya mewujudkan *maṣlahah* untuk suami dan calon istrinya saja. Hal ini karena hakim menekankan bahwa jika permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan maka ditakutkan nantinya terjadi perzinaan karena keduanya sudah dekat. Dalam hal ini apakah dengan pengabulan poligami sebagai satu-satunya solusi untuk menghindari perzinaan dan apakah jika ditolak nantinya akan terjadi perzinaan. Sedangkan disisi lain bagi istri yang dipoligami tidak ada pilihan lain selain merelakan suaminya untuk berpoligami meskipun istri masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak mengalami sakit atau cacat badan dan dapat melahirkan keturunan. Menurut penulis pada posisi ini istri dilema karena ada ketiga anak yang harus dipikirkan untuk dinafkahi oleh suaminya dan juga mendapatkan kasih sayang ayahnya. Namun karena suami menginginkan anak lagi sedangkan istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi menjadikan istri memberikan izin poligami. Dalam hal ini menurut penulis, hakim dirasa perlu menggali lagi terkait izin istri ketika memberikan persetujuan untuk dipoligami tidak hanya secara formalitas saja adanya izin istri.

Menarik ketika hakim mengatakan bahwa keinginan suami untuk mempunyai anak lagi itu tidak salah dan agama membolehkannya. Memang mempunyai anak itu tidak salah, akan tetapi apakah dengan

hadirnya 3 orang anak dari istri pertama yang sudah lengkap ada laki-laki maupun perempuan tidak cukup bagi termohon dapat menjadikan alasan yang dapat diterima ketika mengajukan poligami. Dan apakah poligami dijadikan solusi ketika ingin mempunyai anak lagi kemudian apakah ketika diizinkan untuk poligami calon istri dapat memberikan keturunan lagi, karena pada hakekatnya mempunyai anak adalah kehendak Allah SWT.

Maṣlahah dalam putusan ini juga dipahami oleh hakim mempunyai kemaslahatan untuk ketiga anaknya, yang berpendapat dengan diizinkan poligami bisa jadi akan lebih sayang dengan anak-anaknya. Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan pendapat hakim, karena pengabulan izin poligami ini justru kemungkinan besar berdampak terhadap anak-anaknya apalagi ketiga anaknya ini masih kecil yakni berumur 9, 7, dan 5 tahun hal ini bisa mempengaruhi kondisi psikis anak-anaknya. Dilihat dari umur ketiga anaknya yang masih kecil merupakan masa-masa yang perlu perhatian lebih oleh kedua orang tuanya, dan ketika tujuan poligami dalam putusan tersebut ingin menambah keturunan lagi maka perhatian suami sebagai seorang ayah akan terbagi lagi dengan istri barunya dan juga anaknya nanti. Perkawinan poligami memberikan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, terutama ayah yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau justru sama sekali ia tidak ada

komunikasi lagi dengan anaknya.⁷² Maka dari itu perlu diperhatikan lagi mengenai perlindungan bagi anak dan masa depannya kelak.

Dalam putusan ini, penggunaan *maṣlahah* oleh hakim kurang mempertimbangkan berbagai *mafsadah* yang akan muncul apabila permohonan dikabulkan dan hanya berfokus pada *mafsadah* yang muncul apabila permohonan ditolak. Karena dengan dikabulkannya poligami pada perkara tersebut akan timbul *mafsadah* yang tidak bisa dihindari, yaitu menjadi tolak ukur dikalangan masyarakat ketika istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi sedangkan suami masih berkeinginan mempunyai anak lagi dan dengan pengakuannya telah dekat dengan wanita lain dapat menjadikan alasan kebolehan untuk berpoligami. Bahkan, alih-alih menciptakan kemaslahatan bagi kepentingan semua orang atau pihak secara keseluruhan, hakim justru berfokus pada penciptaan *maṣlahah* untuk menghindari bahaya dan kejahatan oleh para suami dan calon istri, dan kurang mempertimbangkan *maṣlahah* untuk istri dan anak-anak yang ada serta kemudhorotan yang nantinya akan muncul ketika poligami dikabulkan.

Temuan dalam penelitian ini mengenai penggunaan *maṣlahah* oleh hakim juga selaras dan mendukung penelitian dari Euis Nurlaelawati⁷³ bahwa seringkali hakim menerima alasan apapun yang diajukan oleh suami saat mengajukan izin poligami melalui intrpretasi mereka yang luas mengenai

⁷² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 144.

⁷³ Euis Nurlaelawati, “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia”, *JOURNAL OF WOMEN OF THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD*, Vol.18 (2020), hlm. 217.

maṣlahah yang berfokus pada penciptaan *maṣlahah* untuk suami dan calon istrinya. Penggunaan *maṣlahah* sangat subyektif tergantung siapa yang menafsirkannya. Dalam hal ini hakim melupakan bahwa *maṣlahah* seharusnya memiliki makna umum yang diciptakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan untuk orang atau sekelompok orang tertentu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas tentang analisis putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tentang izin poligami dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp tentang permohonan izin poligami majelis hakim mengabulkan dengan dasar telah terpenuhinya syarat kumulatif. Hakim dalam putusan ini memakai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bukan hanya menggunakan Undang-Undang, majelis hakim juga memakai ayat al-Qur'an yakni surat an-Nisa (4) ayat 3 sebagai landasan kewajiban untuk berlaku adil kepada semua istrinya bagi suami yang melakukan poligami. Namun, hakim disini tidak mempertimbangkan persyaratan alternatif pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai landasan pertimbangannya. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan alternatif, meskipun hakim mempertimbangkan syarat kumulatif yang sudah terpenuhi dan juga adanya izin dari istri termohon, namun setidaknya harus ada syarat alternatif yang harus terpenuhi minimal satu diantara tiga syarat alternatif karena pasal ini menurut penulis adalah pasal yang memuat alasan-alasan yang darurat bagi suami untuk menikah lagi.

2. Jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah* menurut penulis alasan permohonan poligami dalam putusan tersebut termasuk dalam kategori *taḥsiniyah* yang apabila permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan maka tidak akan menciderai kebutuhan *darurīyah*. Hakim menggunakan parameter *maṣlaḥah* untuk memutuskan perkara ini, dengan gagasan *maṣlaḥah* yang berusaha diciptakan oleh hakim dalam hal ini bersifat parsial yang hanya berfokus mewujudkan *maṣlaḥah* untuk suami dan calon istrinya saja, hal ini karena hakim khawatir jika permohonan poligami ditolak ditakutkan nantinya terjadi perzinaan karena keduanya sudah dekat. Sedangkan kemaslahatan bagi istri dan ketiga anaknya yang masih kecil kurang diperhatikan. Hakim kurang memperhatikan mengenai gagasan *mafsadah* yang muncul apabila permohonan poligami diterima, karena dengan diizinkan poligami memungkinkan timbulnya *mafsadah* yang tidak terhindarkan, yaitu menjadi tolak ukur dikalangan masyarakat ketika istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi sedangkan suami masih berkeinginan mempunyai anak lagi dijadikan alasan untuk poligami. Dalam hal ini hakim melupakan bahwa *maṣlaḥah* mestinya memiliki makna umum yang diciptakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan bukan untuk orang atau sekelompok orang tertentu.

B. Saran

1. Hendaknya majelis hakim ketika menerima permohonan izin poligami lebih cermat dan berhati-hati ketika memutuskan perkara, karena bisa

jadi putusan tersebut akan menjadi tolak ukur di dalam masyarakat. Serta hakim mestinya dalam permohonan poligami berpedoman pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tanpa meniadakan salah satu dari pasal tersebut baik persyaratan alternatif maupun kumulatif karena keduanya saling melengkapi.

2. Untuk pemohon yang hendak mengajukan izin poligami hendaknya tidak memakai alasan diluar ketentuan hukum positif yang berlaku seperti istri sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi sedangkan suami masih ingin menambah keturunan, sebaiknya poligami dilakukan hanya dalam keadaan yang amat sangat mendesak. Karena dibalik poligami, terdapat egoisme dari seorang laki-laki yang tidak memikirkan bagaimana perasaan istri dan psikis anak yang berada dalam keluarga poligami.
3. Majelis hakim dalam penggunaan *maṣlahah* pada putusan permohonan izin poligami hendaknya lebih memperhatikan lagi kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan timbul nantinya tidak hanya parsial menekankan *maṣlahah* kepada suami dan calon istri saja tanpa mempertimbangkan apakah *maṣlahah* untuk istri dan anaknya serta kemudhorotan yang nantinya akan timbul dari pengabulan izin poligami

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ansory, Isnan. *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa:3 (Poligami)*, Jakarta: Cet. 1, September 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Jakarta:CV Kaaffah Learning Center, Agustus 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Putra Grafika, 2019.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, cet.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Haq, Hamka. *Aspek Teologis Konsep masalah dalam al-Muwâfaqât*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Khoirul Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata,2021.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ma'luf, Louis. *Kamus Munjid*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1977.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: UNIMMA Press,2019.

Mukti Fajar MD, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mulia, Siti Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Romli, Pengantar *Ilmu Ushul Fiqih*, Depok: Kencana, 2017.

Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.

Jakarta: Rineka Cipta, 1999. K-1. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Soejono, Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. 13, 2010

Jurnal

Alfi Arbie dan Milhan, “Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/PA.Rtg), *Jurnal UNES law Review*, Vol.6, Nomor 1, September 2023.

Aliyun, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Jurnal Al Maqasid*, Vol.1 No.1, Juli-Desember 2020.

Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.5 No. 2 Desember 2018.

Arij Amaliyah. Lukman Santoso, “Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Jatiswara*, Vol.38 No.2 Juli 2023

Asdin, Apriana. “Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol.3, Nomor 1, Januarii-Juni 2023.

Agus, Afandi. “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, *Journal of Gender and Children Studies*, Vol.1 No.1, Desember 2019.

Bunyamin, Mahmuddin. “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Quran”, *Jurnal Al-Dzikra*, Vol.9 No.2 Juli-Desember Tahun 2015.

Dermawansyah, “Analisis Kriteria Cacat Badan dan Sakit Sebagai Alasan Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Vol.1 No. 1 Juni 2020.

Faruq Nurul Makarimi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif *Maslahah* Al-Syathibi (Studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg)”, *Journal of Family Studies*, Vol.7 No.1 2023.

Feny Dyah dan Vivien Indrawati. “Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Indonesian Journal of Law and Islamic Law*. Vol. 1 No. 1 Juli-Desember 2019.

Hafidzi, Anwar. “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah”, *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, no.2, 2017.

Hidayat, Fitri, “Kajian Kritis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Poligami Dengan Alasan Suami Hiperseksual Dari Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Hukum*, Vol.3 Nomor 2, Desember 2020.

Jayusman, Nenang Julir, dan Novia Heni Puspitasari. “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)”, *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 June 23, 2021.

Jurnal Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, Vol., 5 no.2, 2010.

Mahmudin, Elva, “Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)”, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol.7 Nomor 2, Januari-Juni 2022.

Misran, “Al Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Ar Raniry*, Vol. 1 No.1, 2019.

Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “Poligami dan keadilan”, *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011.

Nurlelawati, Euis. “Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia”, *JOURNAL OF WOMEN OF THE MIDDLE EAST AND THE ISLAMIC WORLD*, Vol.18 (2020).

Sama’un. “Poligami dalam Perspektif Muhammad ‘Abduh”, *AL-HUKAMA’* Vol 2 No 1 Juni 2012.

Sunaryo, Agus. “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)”,

Teddy Lahati, “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)”, *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 18 No. 2 Desember 2018.

Skripsi

Akhmad Fakihudin, “Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.

Azmi Hasyim Ali, “Izin Poligamii Karena Ingin Mempunyai Anak Perempuan (Eksaminasi Putusan Nomor: 3571/Pdt.G/2014/PA.JS), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Nuraini Oktavia Dewi, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Suami Hipersex (Studi Putusan Nomor:2546/Pdt.G/2020/PAKab.Kdr)”, *Skripsi*, (Madura IAIN Madura 2023).

Putri Wira, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No.0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb Tentang Izin Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-Laki”, *Skripsi*, Lampung:UIN Raden Intan Lampung 2021.

Robiatul Adawiyah, “Mandul Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor.0023/Pdt.G/2014/PA.JS), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syari Hidayatullah Jakarta 2015.

Sumar Dzul Wahid, “Poligami Dengan Alasan Untuk Menghindari Fitnah Perspektif *Saad Adz-Dzari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor:711/Pdt.G/2019/PA.Wsb)”, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021.

Wasilatul Aflah, “Hiperseksual Sebagai Dalih Untuk Berpoligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor

1103/Pdt.G/2020/PA.JU)’, *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Maftukhin, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp. 25
November 2024.

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.web.id/poligami>. diakses
19 Desember 2024, pukul 09:56.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp.

Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:
Diponegoro, 2000).



Lampiran I

Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara;

Pemohon, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cilacap, 14 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Nur Khozin, S.Sy.** advokat pada kantor Hukum **Haka Law Office** beralamat di Jl. Dr. Rajiman RT.004/RW.005 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sumedang, 01 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta alamat Xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 03 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 03 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2014 M, bertepatan dengan 2 Syawal 1435 H, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx tertanggal 30 Juli 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing diberi nama:
 - 2.1. xxxxxx, laki-laki, lahir di Cilacap, 12 Mei 2015;
 - 2.2. xxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Cilacap 09 Februari 2017;
 - 2.3. xxxxxx, laki-laki, lahir di Cilacap, 22 Oktober 2019;
3. Bahwa selain dikaruniai 3 (tiga) anak seperti tersebut pada posita nomor 2 di atas, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon juga memperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxxx, seluas 1.125 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah timur : Rumah Pak Musaji;
 - Sebelah selatan : Jl. Wungu;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Amin;
 - 3.2. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 4973 atas nama xxxxx., terletak di xxxxxxxxxxx, seluas 91 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : GS. 4421/ 1995;
 - Sebelah selatan : GS. 4437/ 95;
 - Sebelah barat : GS. 4419/ 95;
 - 3.3. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 3969 atas nama xxxxxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxxx, luas 232 m², dengan batas-batas:

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394.3349 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah sawah PJKA;
 - Sebelah timur : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Rumah Pak Fadli;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Sony;
- 3.4. Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 707 atas nama xxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 503 m², dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Rumah Pak Slamet Mulyono;
 - Sebelah timur : GS. 1908/ 1995;
 - Sebelah selatan : Sungai;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Musiman;
- 3.5. Toyota Alphard warna hitam, Nopol B 1028 ZVL, tahun 2012;
- 3.6. Honda Civic RS warna merah metalik, Nopol F 1886 FAQ, tahun 2022;
- 3.7. Isuzu ELF NKR warna putih kombinasi, Nopol R 1190 HB, tahun 2016;
- 3.8. Mitsubishi TI2055 warna hitam, Nopol R 1930 WF, tahun 2017;
- 3.9. Toyota Avanza warna hitam, Nopol R 1341 GF, tahun 2014;
- 3.10. Daihatsu Grandmax warna putih, Nopol R 1342 GF, tahun 2018;
- 3.11. Yamaha alfa warna hitam, Nopol R 4035 RA, tahun 1994;
- 3.12. Yamaha XSR warna perak, Nopol E 2222 NZ, tahun 2020;
4. Bahwa semenjak menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diliputi kebahagiaan, rukun dan harmonis, tidak ada persoalan yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi saling menjauh;
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2018 Pemohon mengenal seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx;
6. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 Pemohon, Termohon dan Xxxxxxxx semakin akrab dan semakin dekat, bahkan sering bepergian bersama;
7. Bahwa karena hubungan Pemohon dengan Xxxxxxxx sudah sedemikian eratnya, maka untuk menjaga, supaya tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, dan oleh karena Pemohon masih berkeinginan untuk mempunyai keturunan lagi, sedangkan Termohon sudah tidak bisa

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil lagi karena Termohon sudah pernah keguguran sampai 3x, dan operasi sesar sampai 2x maka Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan tersebut yang bernama:

Nama : XXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 07 September 1999
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : XXXXXXXX

8. Bahwa Pemohon siap untuk berperilaku adil, sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam surat pernyataan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon juga siap dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam surat pernyataan Pemohon, pernyataan ini diperkuat karena Pemohon sebagai pengusaha wiraswasta berpenghasilan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya;
10. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon hendak menikah lagi (poligami), sebagaimana dinyatakan oleh TERMOHON dalam surat pernyataan Termohon;
11. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mencampuri harta yang telah ada/ telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon tanpa seijin Pemohon dan Termohon, melainkan tetap menjadi harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dinyatakan oleh calon isteri kedua Pemohon dalam surat pernyataan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan menerima permohonan ijin poligami, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon** untuk menikah lagi

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poligami) dengan calon istri bernama **Xxxxxxxx**;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ali Ahmadi, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Agustus yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita angka 2 adalah benar;
3. Bahwa terhadap posita angka 3 adalah benar;
4. Bahwa terhadap posita angka 4 adalah benar, hubungan Termohon dengan Pemohon selama hidup bersama dalam ikatan rumah tangga baik-baik saja, bahagia, rukun dan harmonis, tidak ada persoalan yang mengakibatkan hubungan keduanya renggang dan atau saling menjauh;
5. Bahwa terhadap posita angka 5 dan 6 adalah benar, sekitar bulan Januari tahun 2018, Pemohon dan Termohon mulai kenal **Xxxxxxxx**, dan sejak sekitar bulan Januari tahun 2020 hubungan Pemohon, Termohon dan **Xxxxxxxx** semakin akrab, sering bepergian bersama, kadang juga berenam pergi bareng dengan anak-anak Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa terhadap posita angka 7 adalah benar, Pemohon menginginkan mempunyai anak lagi, namun karena Termohon sudah pernah keguguran sampai 3x, dan Termohon juga sudah melakukan operasi sesar sampai 2x, maka Termohon tidak bisa atau rentan mengalami gangguan kesehatan jika hamil lagi;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap posita angka 8 dan 9 adalah benar, Pemohon adalah seorang pengusaha dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai istri dan calon istri berikut anak-anak Pemohon;
8. Bahwa terhadap posita angka 10 adalah benar, Termohon ikhlas, rela dan ridho apabila Pemohon hendak menikah lagi (poligami);
9. Bahwa terhadap posita nomor 11 adalah benar, dan sudah dimusyawarahkan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa terhadap posita nomor 12 adalah benar;

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Termohon, Termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Ijin Poligami Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Xxxxxxxx** untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir di Cilacap, 07 September 1999, agama Islam, beralamat di **Xxxxxxxx**, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa pihaknya telah saling mengenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon dan diterima baik oleh keluarga calon isteri Pemohon;
- bahwa sebagai calon isteri Pemohon telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon dan siap untuk dimadu oleh Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan antara calon isteri Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus belum menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan wali calon isteri yang bernama **Xxxxxxxx** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah mengizinkan Pemohon untuk menjadikan anak puterinya isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik: xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2023, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nik: xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2023, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri Nik: xxxxxxxx tanggal 17 Pebruari 2023, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 30 Juli 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx, telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxx, telah bermaterai dan telah dinazzezel (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kemampuan Menjamin Kebutuhan Hidup tertanggal 05 Agustus 2023, telah bermaterai dan telah dinazzezel (bukti P-6);

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 05 Agustus 2023, telah bermaterai dan telah dinazzezel (bukti P-7);
8. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, tertanggal 05 Agustus 2023, telah bermaterai dan telah dinazzezel (bukti P-8);
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Mencampuri Harta Gono Gini tertanggal 05 Agustus 2023, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel (bukti P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 250, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4973, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 707, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3969, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Fotokopi BPKB Honda Civic warna putih atas nama Muhammad Nabil Aqilla Nomor Polisi F 1886 FAQ, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Fotokopi BPKB kendaraan roda dua Yamaha atas nama Dian Guntur Hidayat Nomor Polisi E 2122 NZ, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
16. Fotokopi BPKB kendaraan roda dua atas nama Mardiyono Nomor Polisi R 4035 RA, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi BPKB Toyota atas nama xxxxxx Nomor Polisi B 1028 ZVL, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);
18. Fotokopi BPKB Mitsubishi atas nama xxxxxxxx Nomor Polisi R 1930 WF, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
19. Fotokopi BPKB Izusu atas nama xxxxx Nomor Polisi R 1190 HB, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);
20. Fotokopi BPKB Daihatsu atas nama xxxxxx Nomor Polisi R 1342 GF, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-20);
21. Fotokopi BPKB Toyota atas nama xxxx Nomor Polisi R 1341 GF, bukti tersebut tersebut telah bermaterai dan tidak ada aslinya terbukti sesuai (bukti P-21);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx;
 - bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung calon isteri Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa sekita 6 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon datang ke rumah meminta anak perempuan saya untuk dinikahkan denag Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;
 - bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon ingin mempunyai keturunan lagi sementara Termohon sudah melakukan sesar 3 kali;
 - bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi tidak keberatan bila anaknya dinkah secara poligami oleh Pemohon;
2. xxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx;
- bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;
 - bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon ingin mempunyai keturunan lagi sementara Termohon sudah melakukan sesar 3 kali;
 - bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki beberapa rumah serta harta lainnya:
 1. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 1.125 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah timur : Rumah Pak Musaji;
 - Sebelah selatan : Jl. Wungu;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Amin;
 2. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 4973 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 91 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : GS. 4421/ 1995;
 - Sebelah selatan : GS. 4437/ 95;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : GS. 4419/ 95;
- 3. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 3969 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, luas 232 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah sawah PJKa;
 - Sebelah timur : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Rumah Pak Fadli;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Sony;
- 4. Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 707 atas nama xxxxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxx, seluas 503 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Pak Slamet Mulyono;
 - Sebelah timur : GS. 1908/ 1995;
 - Sebelah selatan : Sungai;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Musiman;
- 5. Toyota Alphard warna hitam, Nopol B 1028 ZVL, tahun 2012;
- 6. Honda Civic RS warna merah metalik, Nopol F 1886 FAQ, tahun 2022;
- 7. Isuzu ELF NKR warna putih kombinasi, Nopol R 1190 HB, tahun 2016;
- 8. Mitsubishi TI2055 warna hitam, Nopol R 1930 WF, tahun 2017;
- 9. Toyota Avanza warna hitam, Nopol R 1341 GF, tahun 2014;
- 10. Daihatsu Grandmax warna putih, Nopol R 1342 GF, tahun 2018;
- 11. Yamaha alfa warna hitam, Nopol R 4035 RA, tahun 1994;
- 12. Yamaha XSR warna perak, Nopol E 2222 NZ, tahun 2020;
- 3. xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxx;
 - bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon ingin mempunyai keturunan lagi sementara Termohon sudah melakukan sesar 3 kali;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki beberapa rumah serta harta lainnya:
 1. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 1.125 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah timur : Rumah Pak Musaji;
 - Sebelah selatan : Jl. Wungu;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Amin;
 2. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 4973 atas nama xxxxxxx., terletak di xxxxxxx, seluas 91 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : GS. 4421/ 1995;
 - Sebelah selatan : GS. 4437/ 95;
 - Sebelah barat : GS. 4419/ 95;
 3. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 3969 atas nama xxxxxxx, terletak di xxxxxxx, Kabupaten Cilacap, luas 232 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah sawah PJKA;
 - Sebelah timur : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Rumah Pak Fadli;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Sony;
 4. Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 707 atas nama xxxxxxxx terletak di xxxxxxxxxxxx, seluas 503 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Pak Slamet Mulyono;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : GS. 1908/ 1995;
 - Sebelah selatan : Sungai;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Musiman;
5. Toyota Alphard warna hitam, Nopol B 1028 ZVL, tahun 2012;
 6. Honda Civic RS warna merah metalik, Nopol F 1886 FAQ, tahun 2022;
 7. Isuzu ELF NKR warna putih kombinasi, Nopol R 1190 HB, tahun 2016;
 8. Mitsubishi TI2055 warna hitam, Nopol R 1930 WF, tahun 2017;
 9. Toyota Avanza warna hitam, Nopol R 1341 GF, tahun 2014;
 10. Daihatsu Grandmax warna putih, Nopol R 1342 GF, tahun 2018;
 11. Yamaha alfa warna hitam, Nopol R 4035 RA, tahun 1994;
 12. Yamaha XSR warna perak, Nopol E 2222 NZ, tahun 2020;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 01 September 2023 yang dilaksanakan di lokasi sengketa, dihadiri oleh Pemohon dengan Kuasa Pemohon dan Termohon serta diantar 2 (dua) keluarga Pemohon yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, yang hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilacap bernama Drs. Ali Ahmadi M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk di madu dengan calon isteri Pemohon bernama **Xxxxxxxx**, lahir di Cilacap, 07 September 1999, agama Islam, beralamat di Xxxxxxxx,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon P.1 sampai dengan P.21 yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon (Bukti. P-1 dan P-2) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 30 Juli 2014 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, P-7 dan P-8 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 terbukti calon isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxx, seluas 1.125 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah timur : Rumah Pak Musaji;
 - Sebelah selatan : Jl. Wungu;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Amin;
2. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 4973 atas nama xxxxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxx, seluas 91 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : GS. 4421/ 1995;
 - Sebelah selatan : GS. 4437/ 95;
 - Sebelah barat : GS. 4419/ 95;
3. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 3969 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx, luas 232 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah sawah PJKA;
 - Sebelah timur : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Rumah Pak Fadli;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Sony;
4. Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 707 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxxxx, seluas 503 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Pak Slamet Mulyono;
 - Sebelah timur : GS. 1908/ 1995;
 - Sebelah selatan : Sungai;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Musiman;
5. Toyota Alphard warna hitam, Nopol B 1028 ZVL, tahun 2012;
6. Honda Civic RS warna merah metalik, Nopol F 1886 FAQ, tahun 2022;
7. Isuzu ELF NKR warna putih kombinasi, Nopol R 1190 HB, tahun 2016;
8. Mitsubishi TI2055 warna hitam, Nopol R 1930 WF, tahun 2017;
9. Toyota Avanza warna hitam, Nopol R 1341 GF, tahun 2014;
10. Daihatsu Grandmax warna putih, Nopol R 1342 GF, tahun 2018;
11. Yamaha alfa warna hitam, Nopol R 4035 RA, tahun 1994;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Yamaha XSR warna perak, Nopol E 2222 NZ, tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat dalam berita acara sidang pada tanggal 01 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama maka harta bersama tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami karena Termohon telah dioperasi sesar sebanyak 3x (tiga kali) dan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta, bahwa;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah secara poligami;

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- bahwa baik Pemohon, Termohon maupun calon istri Pemohon tidak keberatan terhadap pernikahan secara poligami tersebut;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami karena Termohon telah dioperasi sesar sebanyak 3x (tiga kali) dan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan poligami ini, hal ini dapat diartikan bahwa para pihak menghendaki adanya permohonan poligami ini sehingga hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa baik dalam dipersidangan maupun dalam surat pernyataannya, Pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sehingga syarat utama untuk mengajukan permohonan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai maksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yaitu :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (secara poligami) dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxxxx**;
3. Menetapkan harta berupa:
 1. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 1.125 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Saluran air;
 - Sebelah timur : Rumah Pak Musaji;
 - Sebelah selatan : Jl. Wungu;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Amin;
 2. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 4973 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 91 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan;
 - Sebelah timur : GS. 4421/ 1995;
 - Sebelah selatan : GS. 4437/ 95;
 - Sebelah barat : GS. 4419/ 95;
 3. Tanah berikut rumah, Sertifikat Hak Milik No. 3969 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, luas 232 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah sawah PJKA;
 - Sebelah timur : Saluran air;
 - Sebelah selatan : Rumah Pak Fadli;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Sony;
 4. Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 707 atas nama xxxxxxxx., terletak di xxxxxxxx, seluas 503 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Rumah Pak Slamet Mulyono;
 - Sebelah timur : GS. 1908/ 1995;
 - Sebelah selatan : Sungai;
 - Sebelah barat : Rumah Pak Musiman;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Toyota Alphard warna hitam, Nopol B 1028 ZVL, tahun 2012;
 6. Honda Civic RS warna merah metalik, Nopol F 1886 FAQ, tahun 2022;
 7. Isuzu ELF NKR warna putih kombinasi, Nopol R 1190 HB, tahun 2016;
 8. Mitsubishi TI2055 warna hitam, Nopol R 1930 WF, tahun 2017;
 9. Toyota Avanza warna hitam, Nopol R 1341 GF, tahun 2014;
 10. Daihatsu Grandmax warna putih, Nopol R 1342 GF, tahun 2018;
 11. Yamaha alfa warna hitam, Nopol R 4035 RA, tahun 1994;
 12. Yamaha XSR warna perak, Nopol E 2222 NZ, tahun 2020;
- adalah menjadi milik bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 H, oleh kami **Drs. AF. Maftukhin, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Achmad Baidlowi** dan **Drs. H. Marwoto, SH., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Baidlowi
Hakim Anggota,

Drs. H. Marwoto, SH., M.S.I.

Hakim Ketua,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarsono, SH.

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	320.000,00
PNBP Pemanggilan, Decente, PBT	Rp	40.000,00
Biaya Decente	Rp	1.720.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	80.000,00
Jumlah	Rp	2.285.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

Lampiran II

Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Drs. AF Maftukhin,

M.H.



Lampiran III

Surat Izin Observasi dari Pengadilan Agama Cilacap



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA CILACAP

Jalan Dokter Rajiman No.25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235. www.pa-cilacap.go.id, pacilacap.401086@gmail.com

Nomor : 1246/KPA.W11-A4/HM2.1.4/XI/2024 Cilacap, 21 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Observasi

Yth. Dekan Kajar Ilmu-Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor
Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di -
Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor B-2425/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/11/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Permohonan Izin Observasi pada tanggal 25 s.d 28 November 2024 bagi mahasiswi a.n. Irma Shofiyah NIM.2017302009 Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam/HKI di lingkungan Pengadilan Agama Cilacap, kami dapat mengabulkan permohonan Saudara menjadi tempat Observasi. Kepada mahasiswi yang bersangkutan selama melakukan kegiatan untuk selalu :

1. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Pengadilan Agama Cilacap;
2. Menjaga protokol kesehatan;
3. Menjaga nama baik Pengadilan Agama Cilacap.

Dimohon selama pelaksanaan Observasi agar mengikuti jadwal kegiatan yang telah ditentukan dan tepat waktu, serta selalu berkoordinasi dengan pejabat pendamping yang ditunjuk.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk diperhatikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Ahmad Juana_M

Lampiran IV

Pedoman Wawancara

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA HAKIM DI PENGADILAN
AGAMA CILACAP**

1. Dalam putusan nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp tentang permohonan izin poligami ini alasan yang diajukan oleh suami tidak termasuk dalam alasan diperbolehkannya poligami dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, lalu apa alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut?
2. Apakah menurut Bapak hakim alasan yang demikian diperbolehkan ketika akan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dan bagaimana langkah hakim ketika menghadapi alasan yang beragam atau tidak sesuai dengan Undang-Undang?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp?
4. Apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dari segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi poligami itu sendiri?
5. Apakah dengan diizinkannya poligami dalam putusan nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp ini menurut Bapak hakim ini menciptakan kemaslahatan dan bagaimana konsep *Maslahah* menurut Bapak?

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
CILACAP**

Nama : Drs. AF Maftukhin, M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Cilacap
Waktu : 25 November, pukul 13:18

1. Dalam putusan nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp tentang permohonan izin poligami ini alasan yang diajukan oleh suami tidak termasuk dalam alasan diperbolehkannya poligami dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, lalu apa alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut?

Jawab: Alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut karena suami ingin punya anak lagi itu tidak salah dan agama memperbolehkannya. Orang yang mau menambah keturunan itu tidak salah atau diperbolehkan, Undang-Undang juga memperbolehkan. Istri secara medis itu berbahaya untuk melahirkan keturunan lagi makanya diizinkan oleh majelis. Hakim menilai hubungan antara pemohon dengan calon istri ini sudah terlalu dekat, maka jika ditolak dikhawatirkan akan lebih *mudharat*. Daripada nantinya selingkuh dan menimbulkan *mudharat* lebih besar maka lebih manfaat untuk dikabulkan.

2. Apakah menurut Bapak hakim alasan yang demikian diperbolehkan ketika akan mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dan bagaimana langkah hakim ketika menghadapi alasan yang beragam atau tidak sesuai dengan Undang-Undang?

Jawab: Langkah hakim kita harus melihat faktanya, kalau faktanya hakim menilai hubungan antara keduanya sulit untuk dihentikan maka masalah untuk dikabulkan menikah karena istri pertama juga tidak keberatan suaminya menikah lagi. Dari undang-undang itu belum memprediksi dengan seiring berkembangnya zaman maka

sebegitu dekatnya hp memicu kemudahan selingkuh. Maka mengambil dasar masalah mursalah yaitu kemanfaatan yang harus kita ambil dan kemudharatan yang harus ditinggalkan. Hakim berusaha untuk menarik kemaslahatan.

3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp?

Jawab: hakim menekankan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana persyaratan kumulatif itu terpenuhi artinya ada izin dari istri, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya karena penghasilannya memenuhi, serta mampu berlaku adil.

4. Apakah pertimbangan tersebut sudah sesuai dari segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi poligami itu sendiri?

Jawab: sudah sesuai, dari segi keadilan hal ini adil karena nantinya ada pemisahan harta bersama antara istri pertama dan calon istri artinya istri kedua nantinya tidak berhak terhadap harta suami dengan istri yang pertama. Calon istri dan istri pertama menerima poligami, maka adil jika ditolak maka dzolim. Kepastian hukum juga karena sesuai dengan undang-undang.

5. Apakah dengan diizinkan poligami dalam putusan nomor:3569/Pdt.G/2023/Pa.Clp ini menurut Bapak hakim ini menciptakan kemaslahatan dan bagaimana konsep *Maslahah* menurut Bapak?

Jawab: dengan dikabulkannya putusan ini maka masalah bagi semua pihak yang kita putuskan, suami dan calon istri dapat terhindar dari perselingkuhan atau perzinahan yang menimbulkan muhdarat lebih besar, masalah juga untuk istri karena tadi istri menyetujui suami untuk poligami dan adanya jaminan pemisahan harta bersama, serta *masalah* bagi anak-anaknya karena bisa jadi dengan dikabulkannya permohonan ini suami akan lebih sayang dengan anak-anaknya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Irma Shofiyah
2. NIM : 2017302009
3. Tempat//Tgl Lahir : Banyumas, 29 April 2002
4. Alamat : Kalisogra Wetan Rt 05 Rw 01, Kalibagor, Banyumas
5. Ayah : Al Mutasim
6. Ibu : Suhadmi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Kalisogra Wetan (Lulus 2014)
2. SMP : SMPN 3 Kalibagor (Lulus 2017)
3. SMA : SMA Negeri 1 Sokaraja (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (dalam proses)

Purwokerto, 9 Desember 2024


Irma Shofiyah
2017302009

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI